



# LAPORAN AKHIR

## **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

**2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya terlepas kekurangan yang ada disana-sini. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik tentunya harus menjadikan opsi pelayanan yang ada aspiratif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Serta memberikan perlindungan kepada setiap aktifitas masyarakat, untuk mendorong peran serta masyarakat melalui ormas menjadi perisai dalam pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi semangat yang terdapat dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Namun tentunya rancangan peraturan yang ada belum dapat dikatakan memberikan kepastian hukum apabila tidak didukung dengan adanya jaminan atas penagakan hukum yang maksimal. Demikian pengantar Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

## GLOSARIUM

- Daerah Otonom* : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pajak : Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pajak Daerah : Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pendapatan Daerah : Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) : Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan penerimaan lain-lain.

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) : Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) : Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Pajak Air Permukaan (PAP) : Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Adapun yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
- Retribusi : Pemungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan.
- Objek Pajak : Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Subjek Pajak : Orang pribadi dan badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

- Wajib Pajak : Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Opsen : Pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
- Piutang Pajak : Piutang yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>GLOSARIUM</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	5
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	8
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	9
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	10
1.1. Latar Belakang .....	10
1.2. Identifikasi Masalah.....	15
1.3. Tujuan dan Kegunaan .....	16
1.4. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIK</b> .....	19
2.1. Kajian teoritis .....	19
2.1.1 Konsep Pajak .....	19
2.1.2 Prinsip Perpajakan.....	20
2.1.3 Pajak Daerah .....	24
2.1.4 Retribusi Daerah.....	29
2.2. Kajian Terhadap Norma Terkait Pajak Daerah .....	31
2.2.1 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
2.2.2 Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.....	33
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak .....	34
2.3. Praktek Empirik.....	35
2.3.1 Kondisi Jawa Tengah .....	35
2.3.2 Kinerja Keuangan Jawa Tengah .....	58
2.3.3 Kinerja Pajak Daerah .....	65
2.3.4 Kinerja Retribusi Daerah .....	69
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UDANGAN</b> .....	72
3.1. Undang-Undang .....	72

3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ....	72
3.1.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	73
3.1.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	77
3.1.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. ....	81
3.1.5. Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ....	82
3.2. Peraturan Pemerintah.....	93
3.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. ....	93
3.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.....	95
3.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	96
3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	98
3.3.1. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014.....	99
3.3.2. Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 .....	99
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....</b>	<b>102</b>
4.1. Landasan Filosofis .....	103
4.2. Landasan Sosiologis.....	106
4.3. Landasan Yuridis.....	107
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN .....</b>	<b>110</b>
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	110
5.2. Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Nomor 1 Tahun 2022 .....	113
5.3. Skema Opsen Pajak PKB DAN BBNKB.....	124

5.4. Implikasi Kelembagaan.....	146
a. SOTK Bapenda.....	146
b. SOTK UPPD .....	147
5.6. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	148
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	156
6.1. Simpulan .....	156
6.2. Saran.....	157
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	158



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021 .....	46
Tabel 2. 2 PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah Tahun 2021-2021 (Miliar Rupiah).....	49
Tabel 2. 3 Pertumbuhan Lapangan Usaha yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2020-2021 .....	52
Tabel 2. 4 Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020-2021 .....	54
Tabel 2. 5 Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi Jawa Tengah terhadap Nasional Tahun 2020-2021 (%) .....	56
Tabel 2. 6 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	59
Tabel 2. 7 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	62
Tabel 2. 8 Realisasi dan Target Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah .....	64
Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Pajak Provinsi Jawa Tengah .....	66
Tabel 2. 10 Data Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah .....	70

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah</b> .....	36
Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah.....	37
Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021 .....	48
Gambar 2. 4 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2021 .....	51
Gambar 2. 5 Grafik Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021 .....	55
Gambar 2. 6 Grafik Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021 .....	56
Gambar 2. 7 PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah (Rp Juta) Tahun 2013-2021 .....	57
Gambar 2. 8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah .....	59
Gambar 2. 9 Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah.....	64
Gambar 2. 10 Kinerja Pajak terhadap PAD Jawa Tengah.....	65
Gambar 2. 11 Realisasi Pajak Daerah Terhadap Pajak Perubahan.....	67
Gambar 2. 12 Kinerja Pajak Daerah terhadap PAD Jawa Tengah .....	68
Gambar 2. 13 Kinerja Retribusi Daerah Jawa tengah .....	70
Gambar 2. 14 Kinerja Retribusi Daerah.....	71

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembagian kewenangan dalam pemerintahan yang bersifat desentralistis<sup>1</sup> disadari sangat diperlukan dan tepat untuk diterapkan di negara yang memiliki sebaran wilayah kepulauan yang luas dengan keanekaragaman budaya majemuk seperti Indonesia ini. Di samping memudahkan koordinasi dalam pemerintahan, sistem desentralisasi lebih demokratis karena implementasi kekuasaan diselaraskan dengan karakter budaya dan kebiasaan daerah masing-masing<sup>2</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah (yang selanjutnya disingkat PDRD) merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak dan pungutan memaksa lainnya (retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah) sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (yang selanjutnya disingkat PAD).

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah dicabut

---

<sup>1</sup> Menurut Bagir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997, h.268, sesuai dengan semangat Pasal 18 UUD 1945, seyogyanya pemahaman desentralisasi diarahkan pada otonomi. Otonomi mengandung pengertian kemandirian (*Zelfstanddigheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintah yang diserahkan atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga satuan pemerintahan lebih rendah yang bersangkutan. Jadi, esensi otonomi adalah kemandirian, yaitu kebebasan untuk berinisiatif dan bertanggung jawab sendiri dalam mengatur dan menyusun pemerintahan yang menjadi urusan tanggung jawabnya.

<sup>2</sup> Departemen Keuangan, Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2001-2003, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan, Jakarta 2004, h.9

dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah) maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, oleh karena itu sesuai dengan amanah konstitusi penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh daerah harus diatur dan ditetapkan dengan undang-undang. Pengaturan PDRD tersebut pada saat ini diatur dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Undang-Undang tentang PDRD) yang dalam implementasinya di daerah diatur dengan peraturan daerah.

Hal yang perlu dicermati dalam implementasi pajak daerah adalah masalah pokok yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Negara mempunyai monopoli kekuasaan fisik kata Von Eering, yang artinya negara sebagai salah satu organisasi dalam masyarakat dibedakan dengan organisasi-organisasi lainnya karena ia memiliki hak istimewa dalam mempergunakan kekuatan jasmaniahnya, misalnya:

1. Negara bisa memaksakan warga negaranya untuk tunduk kepada peraturannya, jika perlu dengan sanksi hukuman mati.
2. Negara bisa memerintahkan warga negaranya untuk mengangkat senjata untuk membela tanah airnya, sekalipun berada di luar negeri.

3. Negara berhak menentukan mata uang yang berlaku dan berhak pula untuk memungut pajak<sup>3</sup>.

Oleh Miriam Budiardjo, kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Penetapan ketetapan-ketetapan produk hukum tersebut maupun akibat-akibatnya, dan tentu sesuai dengan keinginan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang sah<sup>4</sup>.

Pajak daerah sebagai salah satu perwujudan dari negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat adalah tujuan adanya negara sebagai penjamin kekuasaan dalam politik dan ekonomi. Hal ini tentunya sangatlah berkaitan dengan masalah pelaksanaan pembangunan dan tentunya sangatlah dibutuhkan kejelasan apabila berkaitan dengan masalah pokok pembangunan yang ada di daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ada di daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi pemasukan Pendapatan Asli Daerah nya maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian suatu daerah. Maka, Pemerintah Daerah perlu serta harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli

---

<sup>3</sup>Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1994, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm118

<sup>4</sup>Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, Ibid., hlm118

<sup>5</sup> Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. 2013. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali. hlm.18

Daerah. Selama ini kontribusi PAD masih belum optimal dalam pengelolaannya dan tingkat kemandirian daerah Provinsi Jawa tengah kini masih bergantung pada Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat<sup>6</sup>.

Namun sebagai bentuk kelemahan-kelemahan Dalam tradisi hukum kita, pajak daerah acapkali menjadi dilema dalam pelaksanaan karena dibuat terpisah antara peraturan satu dengan yang lain. Lon Fuller mengajukan delapan syarat agar suatu kaidah dapat dikatakan sebagai 'kaidah hukum, yang disebutnya sebagai persyaratan moral hukum internal (*inner morality of law*). Kedelapan syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada aturan (*rules*).
2. Harus berlaku ke depan (prospektif), bukan ke belakang (retrospektif).
3. Aturan tersebut harus diumumkan.
4. Aturan tersebut harus sesuai akal sehat (*intelligible*).
5. Aturan tidak boleh saling kontradiktif.
6. Aturan tersebut harus mungkin diikuti.
7. Aturan tidak boleh berubah secara konstan.
8. Harus ada kesesuaian (*congruence*) antara aturan yang tertulis dengan yang diterapkan oleh penegak hukum.

Menurut Fuller, kedelapan syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh suatu kaidah hukum, meskipun harus diakui bahwa tidak akan ada kaidah hukum yang dapat memenuhi syarat-syaratnya tersebut dengan sempurna. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang baik harus berusaha untuk memenuhi sekuat mungkin dan sedekat mungkin dengan syarat-syarat tersebut<sup>7</sup>. Bentuk tradisi hukum kita saat ini tidak diterapkan dalam pajak daerah.

Norma hukum harus dibentuk dalam suatu cara tertentu dan dituangkan dalam format tertentu. Pendapat seorang ahli hukum dalam sebuah buku misalnya belum dapat dikatakan sebagai norma hukum

---

<sup>6</sup> Muhammad Fauzan. 2006. Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta. hlm 14

<sup>7</sup> Munir Fuady, 2010, Dinamika Teori Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 44-45

karena belum memenuhi bentuk yang dipersyaratkan oleh norma. Lain halnya kalau ucapan itu kemudian dikutip oleh seorang hakim dan dimasukkannya kedalam pertimbangan putusannya. Dapat dikatakan, ucapan ahli tadi telah mengalami transformasi dan bentuk doktrin menjadi putusan hakim. Doktrin di sini bukan merupakan norma hukum, tetapi sumber formal hukum. Adapun putusan hakim, adalah sumber formal hukum sekaligus norma hukum<sup>8</sup>.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, pemerintah merasa perlu untuk melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, sehingga kewenangan pungutan di daerah semakin luas dengan adanya penambahan beberapa jenis pajak dan retribusi baru. Kebijakan ini tentunya sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya Lahirnya undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pasal 94 mengamantkan bahwa “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis **Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah***” yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **paling lambat Tanggal 5 januari 2024 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sudah harus ditetapkan.**

---

<sup>8</sup>Muhammad Erwin, 2013, Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Cetakan Ke 3, Rajawali Jakarta, hlm119

Atas dasar tersebut diatas pengaturan terhadap pajak dan retribusi daerah yang ada di Jawa Tengah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Serta Pengaturan terhadap retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka perlu ditinjau ulang kembali. Atas dasar terbut maka diperlukan sebuah kajian naskah akademik sebagai pendukung terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah di Jawa Tengah.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memberikan landasan ilmiah dalam menyusun NA (Naskah Akademik) dan Rancangan Peratuan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, dapat dirumuskan identifikasi permasalahan yang meliputi:

1. Bagaimana kinerja pendapatan daerah yang menerapkan praktek pelaksanaan pengelolaan PDRD pada saat ini di Jawa Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan dan pengaturan tentang PDRD dalam menyesuaikan undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undnagan terkait?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.?



### 1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penyusunan NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah adalah:

1. Melakukan analisis terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah yang menerapkan praktek pelaksanaan pengelolaan PDRD pada saat ini di Jawa Tengah.
2. Merumuskan pelaksanaan dan pengaturan tentang PDRD dalam menyesuaikan undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Perundang-Undnagan terkait.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.

### 1.4. Metode Penelitian

Penyusunan NA ini dilakukan melalui metode studi yuridis-normatif (*statute approach*), kajian kepustakaan/dokumentasi (*conceptual and comparative approach*) dan diskusi kelompok/wawancara. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi yuridis-normatif, kajian pustaka/dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan/atau dengan pengambil keputusan politik, serta wawancara/kunjungan lapangan. Studi yuridis-normatif dilakukan melalui penelaahan produk hukum terkait PDRD seperti peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait.

Pendekatan lain sebagai pendukung yang digunakan dalam kajian ini adalah metode pendekatan Normatif. Pendekatan hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas,

norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran)<sup>9</sup>. Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum<sup>10</sup>.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi<sup>11</sup>. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis<sup>12</sup>.

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya.

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.33

<sup>10</sup> Ibid, hlm.36

<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 251-252

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. hlm 17-18

Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguistically mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuet pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. hlm 25

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIK

#### 2.1. Kajian teoritis

##### 2.1.1 Konsep Pajak

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof.DR.Mardiasmo,SE mengatakan, pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan Abut menyatakan, “pajak merupakan iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”<sup>14</sup>.

Pajak juga dapat diterjemahkan sebagai instrumen atau alat melakukan redistribusi kesejahteraan atau transfer kesejahteraan. Pajak dipungut dari orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (yang selanjutnya disingkat PTKP) digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu seperti pemberian Kartu Indonesia Sehat (yang selanjutnya disingkat KIS), Kartu Indonesia Pintar (yang selanjutnya disingkat KIP), pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, irigasi, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan, dan lain-lain yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (publik).<sup>6</sup>

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan “*pajak adalah kontribusi*

---

<sup>14</sup> Pajak Daerah, *Pajak Daerah*, dimuat dalam [http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak\\_daerah-1.pdf](http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf), (diakses 15 agustus 2022).

*wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

### **2.1.2 Prinsip Perpajakan**

Prinsip-prinsip perpajakan yang berlaku umum juga berlaku untuk perpajakan daerah dan retribusi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip perpajakan yang dapat digunakan untuk menentukan sumber penerimaan yang cocok untuk pemerintah pusat dan sumber yang cocok untuk pemerintah daerah.

#### **a. Kecukupan dan Elastisitas**

Persyaratan yang pertama dari suatu sumber penerimaan tentu saja adalah kecukupan dari perolehan sumber tersebut terutama apabila dikaitkan dengan biaya pelayanan yang mesti diberikan. Akan tetapi, hal yang tak boleh dilupakan adalah bahwa berbagai biaya cenderung tidak statis. Mereka meningkat karena berbagai sebab, seperti misalnya inflasi, pertumbuhan penduduk (khususnya di daerah perkotaan), naiknya standar hidup yang menuntut standar pelayanan yang lebih tinggi, dan karena perencanaan pembangunan nasional memang menetapkan pelayanan untuk diperbaiki dan dikembangkan. Karena itu, sumber-sumber penerimaan seyogianya cukup elastis, yakni kapasitas untuk meningkatkan pendapatan cukup besar sebagai respons terhadap tekanan meningkatnya permintaan (belanja publik). Basis pajak juga seyogianya meningkat (otomatis) seiring dengan meningkatnya harga-harga, bertambahnya jumlah penduduk, dan ekspansi ekonomi.

#### **b. Keadilan**

Persyaratan atau kriteria utama yang kedua adalah keadilan (atau pemerataan), yakni bahwa beban untuk belanja publik seyogianya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dengan demikian, maka sistem perpajakan akan baik apabila progresif, yaitu apabila persentase pendapatan seseorang yang dibayarkan sebagai pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Sistem tersebut

cukup memadai apabila proporsional, yakni persentase pendapatan yang dipajaki sama untuk setiap tingkat pendapatan. Akan tetapi sistem ini buruk apabila regresif, yaitu jika persentase pendapatan yang dipajaki menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan.

Dalam hal pajak daerah, persoalan keadilan ini mesti dilihat dari tiga dimensi. Pertama, beban pajak mesti seimbang antara kelompok masyarakat yang berada di tingkat pendapatan yang berbeda (masalah keadilan vertikal). Kedua, beban mesti seimbang antara kelompok dengan sumber pendapatan yang berbeda. Orang yang menerima pendapatan tetap (gaji) seyogianya tidak diberi beban lebih dibandingkan dengan mereka yang punya pendapatan sama tetapi dari usaha sendiri atau misalnya, dari sektor pertanian (masalah keadilan horizontal). Ketiga, beban pajak juga seyogianya tidak boleh berbeda hanya karena seseorang tinggal di daerah yang berbeda (keadilan secara geografis). Yang terakhir ini sangat mungkin terjadi untuk mereka yang tinggal di perbatasan daerah (kota) satu dengan lain. Keadilan juga semestinya dinilai dengan melihat kaitan antara penerimaan dan belanja. Adalah cukup adil apabila pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada mereka yang tinggal di daerah dengan kualitas pelayanan pemerintah yang sangat baik. Sementara adalah tidak adil apabila orang secara relatif dikenakan pajak yang lebih berat sementara mereka hanya menikmati pelayanan di bawah standar.

Oleh karena itu, dengan alasan keadilan, maka struktur pajak yang progresif sangat diinginkan. Artinya, masyarakat yang berada pada kelompok pendapatan terbawah mestinya menanggung beban pajak yang sangat ringan atau dibebaskan sama sekali. Namun demikian, pengaturan serupa itu lebih mudah dilakukan di negara-negara maju/industri. Di negara-negara sedang berkembang, dimana sebagian besar masyarakat berada pada kelompok pendapatan bawah, besar kemungkinan basis pajak yang dari kelompok pendapatan menengah atas relatif terlalu kecil untuk bisa menanggung semua (atau sebagian besar) belanja publik.

### **c. Kapasitas Administratif**

Tuntutan kemampuan administrasi dalam hal keahlian, integritas, dan determinasi sangat bervariasi (berbeda-beda) untuk berbagai sumber penerimaan. Variasi yang sangat besar juga terjadi dalam hal waktu dan uang yang digunakan dalam rangka pengumpulan hasilnya. Di banyak negara berkembang mayoritas penduduk bekerja di sektor informal dengan kecenderungan bekerja sendiri, dimana pendapatan atau penghasilannya sulit untuk diperkirakan. Biaya administrasi untuk menilai dan menghimpun pajak langsung (pajak pendapatan atau pajak kekayaan) dari masyarakat yang punya karakteristik sedemikian cenderung sangat tinggi, walaupun perolehan rata-ratanya sangat mungkin rendah. Di sisi lain, perolehan sangat signifikan bisa diperoleh lewat pajak atas bahan bakar, misalnya, dengan biaya administrasi yang relatif rendah. Dalam perekonomian serupa itu ada kecenderungan kuat (atas dasar kemudahan administrasi) untuk banyak bergantung pada pajak-pajak tidak langsung, dimana pembebanan bisa dilakukan secara formal atas transaksi-transaksi komersial kepada importir, pabrikan, distributor, pemilik toko, dan lain-lain. Ini tentu saja belum tentu konsisten dengan pertimbangan pemerataan beban pajak.

### **d. Kesepakatan Politis**

Tidak ada satu pajak pun yang populer. Orang punya kecenderungan untuk menghindari membayar pajak, apabila ada peluang untuk itu. Oleh karena itulah membayar pajak merupakan kewajiban bagi masyarakat dengan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Namun demikian, antara satu pajak dengan lainnya tidak memiliki kadar popularitas yang sama. Sehingga dengan demikian, terutama sekali untuk pajak-pajak yang tidak populer, dibutuhkan kemauan politis untuk menerapkannya.

Kadang-kadang, sensitivitas politik menyebabkan terbawanya fokus pembahasan kepada isu-isu spesifik seperti misalnya apakah tanah mesti dipajaki, atau apakah air bersih mesti dikenakan pungutan, dan lain-lain. Atau, fokus juga bisa terbawa kepada kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti pemilik tanah, pegawai negeri, pengusaha, dan lainnya.

Secara umum, pajak-pajak akan kurang sensitif secara politik apabila dikenakan secara tidak langsung, dan tidak terlalu melibatkan banyak pihak (seperti DPR/D) dalam penentuan tarif, misalnya.

Pada akhirnya, keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat, pandangan masyarakat secara umum tentang pajak, dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di suatu daerah. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu kesepakatan bersama bila dirasakan perlu dalam pengambilan keputusan perpajakan.

#### **e. Efisiensi Ekonomi**

Perpajakan pada dasarnya memiliki dua tujuan: untuk menyediakan dana bagi kepentingan publik dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Pajak jelas sekali amat memengaruhi keputusan-keputusan individual. Sebagai misal, pajak tanah dan bangunan sangat memengaruhi keuntungan dalam membangun dan menyewakan rumah, pajak penjualan sangat memengaruhi harga pembelian pakaian, pajak hiburan sangat memengaruhi ongkos untuk menonton film di bioskop, dan seterusnya. Oleh karena itu, penilaian atas suatu pajak juga mesti dilihat dari pengaruhnya atas keputusan wajib pajak, keinginannya untuk bekerja, mengkonsumsi produk, menabung, dan berinvestasi.

Kriteria efisiensi ekonomi ini secara umum lebih bermanfaat untuk digunakan dalam menilai pajak pusat ketimbang pajak daerah. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, adalah pemerintah pusat yang bertanggung jawab akan manajemen perekonomian secara keseluruhan (makro), dan yang bisa menggunakan pajak untuk memengaruhi perilaku ekonomi. Kedua, skala dari pajak-pajak daerah pada umumnya tidak mencukupi untuk mengubah pilihan-pilihan masyarakat. Namun demikian, apakah pajak daerah akan mempunyai dampak yang buruk atau tidak terhadap perekonomian daerah, haruslah menjadi perhatian yang serius.



#### **f. Kesesuaian sebagai Pajak Daerah**

Administrasi perpajakan oleh daerah memunculkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan persoalan layak atau tidak. Beberapa isu yang menyangkut kemampuan administratif telah disinggung. Beberapa hal lain akan disebut berikut ini.

Pertama, terkait dengan persoalan apakah sudah cukup jelas kepada pemerintah daerah mana kewajiban pajak mesti dibayarkan. Kedua, terkait dengan persoalan pertama itu, apakah tempat pengumpulan pajak yang *feasible* adalah juga tempat pembayaran secara efektif dilakukan. Ketiga, menyangkut kemungkinan variasi dalam penerapan tarif pajak atau aturan-aturan penilaian pajak. Idealnya, pemerintah daerah punya kewenangan dalam menentukan tarif, membuat keputusan akan berbagai tingkatan pajak, serta menentukan pelayanan yang diberikannya.

#### **2.1.3 Pajak Daerah**

Ahmad Yani menjelaskan, pajak daerah adalah “iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”<sup>15</sup>

Abdul Kadir berpendapat, “pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda) yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”<sup>16</sup>

Berdasarkan UU tentang PDRD, pajak daerah adalah “*kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan*

---

<sup>15</sup> Ahmad Yani, “*Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53.

<sup>16</sup> Abdul Kadir, “*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*”, Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008, hal.26-27.

*imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.*

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pasca reformasi merupakan kebijakan yang tidak dapat dinafikkan. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah melalui instrument peraturan Otonomi daerah. Salah satu instrument dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui pajak. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 2 dijelaskan pengelompokan jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Tony Marsyahrul : Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Menurut Mardiasmo : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009. hlm 4

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan. Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan pajak daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab. Tuntutan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu ke waktu.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis, yaitu;

- a. Prinsip manfaat (benefit principle) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
- b. Kemampuan membayar pajak (ability to pay);
- c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
- d. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
- e. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;

- f. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan kesadaran untuk memenuhi kapetuhan membayar pajak.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip yang demikian tentunya memedomani pelaksanaan pajak daerah dimana pajak daerah menjadi potensi atas pelaksanaan pajak yang secara substansi menjadi penopang pendapatan asli daerah. Daerah dalam melaksanakan pajak akan memedomani hal tersebut sekiranya kesejahteraan masyarakat menjadi pedoman utama.

Untuk mengetahui apakah suatu pajak merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau tidak, maka perlu diidentifikasi kriteria-kriteria pajaknya. Adapun beberapa kriteria suatu pajak digolongkan sebagai pajak daerah, antara lain: (1) kecukupan dan elastisitasnya; (2) prinsip keadilan; (3) kapasitas atau kemampuan administrasi; (4) kesepakatan/keputusan politik; (5) efisiensi ekonomi; (6) kecocokan atau kesesuaian sebagai pungutan daerah.<sup>19</sup> Kriteria-kriteria diatas dijelaskan di bawah ini.<sup>20</sup>

Prinsip keadilan dalam perpajakan adalah bahwa beban untuk membiayai belanja publik seyogyanya ditanggung oleh masyarakat secara proporsional dengan kekayaan mereka. Dalam hal pajak daerah, maka beban pajak haruslah seimbang di antara kelompok masyarakat yang pendapatannya berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan alasan keadilan maka struktur pajak daerah yang progresif dapat diterapkan. Tidak setiap objek pajak daerah memiliki kemampuan administrasi yang sama terutama dalam hal pemungutannya. Kapasitas administratif yang berbeda-beda tersebut maka menjadi pertimbangan bagi suatu daerah untuk menetapkannya sebagai pajak daerah. Jika suatu daerah memiliki banyak jumlah usaha informal dengan level usaha yang juga berbeda-beda, maka pemerintah daerah akan kesulitan mengadministrasikannya sebagai pajak daerah. Contoh lain adalah pajak hewan yang jika dilakukan

<sup>18</sup> Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70

<sup>19</sup> Abdul Kadir, *"Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia"*, Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara Press, 2008, hal.26-27.

<sup>20</sup> Abdul Kadir, *op. cit.*, hal.28-31.

pemungutannya maka tidak sesuai hasil yang diperoleh dengan biaya administrasi yang dibutuhkan untuk menata-usahakannya.

Setiap pajak yang dipungut dari rakyat harus dalam bentuk undang-undang yang disepakati oleh parlemen dan pemerintah (daerah). Oleh karena itu, pada umumnya sebagian besar jenis atau objek pajak tidak disukai oleh pembayar pajak. Apakah suatu pajak dapat dipungut oleh daerah, juga harus berdasarkan suatu kesepakatan bersama antara parlemen dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, suatu pajak daerah (pajak lokal) sebagai suatu keputusan politik, haruslah terlebih dahulu mendapat masukan (aspirasi) dari masyarakat lokal agar tidak terjadi keberatan dan penolakan untuk membayarnya, termasuk besaran tarif pajaknya. Apakah suatu pajak daerah telah menerapkan efisiensi ekonomi atau tidak, merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar pajak daerah bisa dipungut oleh pemerintah daerah. Artinya apakah penerapan suatu pajak daerah memiliki dampak negatif (buruk) terhadap perekonomian daerah yang bersangkutan atau tidak, perlu dikaji dengan teliti.

Kriteria lain, adalah apakah suatu pajak merupakan atau dapat dikategorikan sebagai pajak daerah atau pajak pusat, bergantung kepada kesesuaiannya dengan kondisi dan perkembangan perekonomian atau potensi ekonomi di daerah bersangkutan. Kesesuaian ini dapat diartikan menjadi “karakteristik” dari ekonomi masyarakat di daerahnya sehingga dapat disebut sebagai pajak daerah. Perbedaan kebijakan perpajakan (*fiscal policy or tax policy*) antar-negara mempengaruhi besaran jumlah pendapatan pemerintah daerah dari pajak. Selama 20 tahun sejak (1996-2015), anggaran pendapatan pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal di Amerika Serikat misalnya rata-rata mencapai 45% dari pajak lokal; 18% dari pemerintah federal AS; dan 25% dari pendapatan retribusi (*fees or surcharges*). Pajak penghasilan<sup>18</sup>; pajak penjualan, dan pajak bumi dan bangunan (*property tax*), merupakan pajak bagi negara bagian (*state government*) dan pemerintah lokal (*municipalities*).<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> 19State and Local Revenue, *National Association of State Retirement Administrators*, <https://www.nasra.org/revenue>, diakses 16 Agustus 2022

#### **2.1.4 Retribusi Daerah**

Pengertian retribusi berdasarkan UU tentang PDRD, adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Balas jasa kepada wajib retribusi dapat dirasakan langsung oleh si pembayar retribusi. Contoh adalah retribusi kebersihan (sampah) yang manfaatnya dapat dirasakan langsung dengan diangkutnya sampah wajib retribusi oleh petugas.

Oleh karena itu retribusi dapat “dipaksakan” dengan sifat yang ekonomis hanya kepada orang atau badan yang menggunakan atau mendapatkan jasa atau izin atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah. Retribusi memiliki tujuan untuk memberikan jasa atau izin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatan mereka serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Adapun jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan UU tentang PDRD terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

##### **1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum terdiri dari: Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, hingga Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

##### **2) Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi jasa usaha terdiri dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penyeberangan di Air, hingga Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.<sup>22</sup>

### 3) Retribusi Perizinan

Retribusi perizinan terdiri dari: Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Retribusi Izin Gangguan. Saat ini seluruh retribusi harus didasarkan kepada undang-undang dan peraturan daerah sebagai dasar hukum untuk memungutnya dari masyarakat.

Oleh karena itu retribusi harus memenuhi beberapa ketentuan yakni: (a) adanya otoritas (legalitas) yang diberikan kepada institusi atau lembaga yang memungutnya; (b) efisiensi; (c) akuntabilitas. Otoritas dimaksud adalah legalitas hukum dari lembaga yang diatur dalam regulasi misalnya undang-undang atau peraturan di bawahnya. Sedangkan prinsip efisiensi menjelaskan bahwa, barang atau jasa publik yang disediakan oleh pemerintah haruslah mengedepankan efisiensi kegiatan pelayanan (barang) atau jasa untuk publik. Prinsip akuntabilitas artinya retribusi yang dipungut dari masyarakat harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan ke publik dan wajib untuk meningkatkan kualitas pelayanan (*delivering public services*) publiknya.<sup>23</sup>

Dari beberapa definisi retribusi di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi yang dibayarkan oleh individu atau badan akan mendapatkan manfaat langsung atas sejumlah uang yang dibayarkan kepada institusi atau badan yang menyediakan barang-barang atau jasa publik tersebut.

*(User charges (fees) is a payment to an agency for particular good or service that benefit the payee directly. Event organizer or promoters and select*

---

<sup>22</sup> 26Alternatif pemungutan retribusi alat berat serta perbandingannya dengan pengaturan di negara lain dapat dilihat di Indiana Government of Revenue, *General Tax*, dimuat dalam <https://www.in.gov/dor/files/gb211.pdf> dan Cumberland County Government, *heavy equipment*, <http://www.co.cumberland.nc.us/departments/tax-group/tax/business-property/special-sales-tax/heavy-equipment>, diakses tanggal 5 Agustus 2022

<sup>23</sup> Controller and Auditor General, *Charging fees for public sector goods and services*, dimuat dalam <https://www.oag.govt.nz/2008/charging-fees/docs/charging-fees.pdf>, diakses 8 Agustus 2022

*member of community-not general community-directly get benefit from public services supplied).*<sup>24</sup>

## **2.2. Kajian Terhadap Norma Terkait Pajak Daerah**

### **2.2.1 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah<sup>25</sup> Beberapa asas umum pengelolaan Keuangan Daerah adalah daerah dikelola secara<sup>26</sup>:

a. Tertib

Keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Taat pada peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

---

<sup>24</sup> Department of Premier and Cabinet (DPC) NSW Government, *User charges policy*, dimuat dalam <https://www.dpc.nsw.gov.au/programs-and-services/events/user-charges-policy/>, diakses 8 Agustus 2022

<sup>25</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal.52-53

<sup>26</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 89.



- d. Efisien  
Pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- e. Ekonomis  
Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- f. Kepatutan  
Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- g. Manfaat untuk masyarakat  
Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- h. Transparan  
Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- i. Bertanggung jawab  
Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- j. Memperhatikan asas keadilan  
Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.
- k. Kepatutan  
Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

1. Manfaat untuk masyarakat

Keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### 2.2.2 Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk memamanajementi daerah, dan tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memamanajementi daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti *Local State Government* adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.<sup>27</sup>

Azas otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1998 berlandaskan pada semangat mendekatkan pelayanan publik, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun perlindungan sosial bagi masyarakat. Otonomi daerah, mendekatkan pelayanan public mensyaratkan pemerintah daerah memiliki kemampuan fiskal. Namun demikian, penerapan pajak harus berlandaskan pada hukum yang jelas. Hal ini tepat seperti yang disampaikan oleh James Otis Jr. yang mengusung slogan ‘*no taxation without representation*’ and ‘*taxation without representation is tyranny*.’<sup>28</sup> Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

---

<sup>27</sup> Riant Nugroho Dwidjowoto, *Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 46.

<sup>28</sup> Tutik Rahmawati, SIP, MA., PhD. (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Parahyangan), disampaikan dalam diskusi penyusunan NA dan RUU tentang Perubahan atas UU. No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten /kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

### 2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*benefit approach*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan Negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dalam kekuatan pemaksa<sup>29</sup>. Menurut Adam Smith dalam bukunya *The Four Maxim’s* mengemukakan asas-asas yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah sebagai berikut.

1. Asas *Equality*, dalam suatu Negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak. Pengenaan pajak terhadap subjek hendaknya di lakukan seimbang sesuai dengan kemampuannya.
2. Asas *Certainly*, pajak yang harus di bayar wajib pajak harus pasti untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan saat pembayarannya.
3. Asas *Convenience*, pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat/baik bagi para wajib pajak.
4. Asas *Efficiency*, biaya peungutan pajak hendaknya seminimal mungkin, artinya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya.
5. Asas Ekonomi, sebagai fungsi *budgetere*, pajak juga digunakan sebagai alat penentu politik perekonomian, tidak mungkin suatu Negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, karena itu emungutan pajak sebagai berikut. 1. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, 2. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai merugikan kepentingan umum

---

<sup>29</sup> Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 36

Sedangkan dalam prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah diberlakukan pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu:

1. *Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif.
2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat Pajak (*fiscus*) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.
3. *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah<sup>30</sup>

Sebagai prinsip tata kelola pajak, juga diterapkan kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana peningkatan pajak daerah. Hal tersebut dijalankan melalui instrument strategis yang salah satunya melalui pendekatan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang sifatnya mengikat.

## **2.3. Praktek Empirik**

### **2.3.1 Kondisi Jawa Tengah**

#### **A. Aspek Geografi dan Demografi**

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5040' - 8030' Lintang Selatan dan 108030' - 111030' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah

---

<sup>30</sup> Erly Suandy, Hukum pajak, Jakarta: Salemba Empat, 2005, hlm 136-137

terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 576 kecamatan yang meliputi 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara. Berikut Peta administrasi Provinsi Jawa Tengah :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2. 1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah**

Topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahannya bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-

40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 mdpl.



Sumber: Data RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

**Gambar 2. 2 Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah**

Secara fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial,

planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, 18 DAS diantaranya menjadi DAS Prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), mengalir ke utara melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 5 (lima) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Wonosobo, dan bermuara di Kabupaten

Cilacap, dengan panjang sekitar 181 km, lebar sekitar 12 m di bagian hulu dan 80 m di bagian hilir.

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km<sup>2</sup> perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpahan.

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2017 berkisar 26,80C sampai dengan 28,90C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 69,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Tahun 2017 tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 484,0 mm dan curah hujan terendah di bulan Agustus sebesar 15 mm. Hari hujan terbanyak juga terjadi di bulan Oktober sebanyak 23 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Agustus sebanyak 1 hari hujan. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 hektar. Sepanjang tahun 2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar (69,56%) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B).

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Budidaya Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 kawasan budidaya di Jawa Tengah terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.



- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan peruntukan hutan rakyat di Jawa Tengah seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian di Jawa Tengah meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas +990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas +995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.
- d. Kawasan Peruntukan Perkebunan Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).
- e. Kawasan Peruntukan Peternakan Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

- f. Kawasan Peruntukan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan seluas +24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:
- 1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
  - 2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
- g. Kawasan Peruntukan Pertambangan Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:
- 1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing-Dieng, MerapiMerbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
  - 2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, MangunanWanayasa, dan Condrodimuka;
  - 3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan

sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

- h. Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.
- i. Kawasan Peruntukan Pariwisata Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur–Prambanan–Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang-Demak–Kudus–Jepara–Pati–Rembang–Blora; Semarang–Ambarawa–Salatiga; Batang–Pekalongan–Pemalang–Tegal–Brebes; Cilacap–Banyumas–Purbalingga–Banjarnegara; dan Cilacap–Kebumen–Purworejo.
- j. Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi :
  - 1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
  - 2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.
- k. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati,

Jejara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal.

Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jejara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap. 2. Kawasan Lindung Sesuai RTRW, rencana kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009– 2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

1. Kawasan Hutan Lindung Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jejara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).
- m. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas  $\pm 114.822$  hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jejara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang,

Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

- n. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas  $\pm 59.918$  hektar, meliputi:
- 1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas  $\pm 23.583$  hektar;
  - 2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas  $\pm 8.786$  hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
  - 3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas  $\pm 24.618,2$  hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;
  - 4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.
- o. Kawasan Lindung Lainnya Kawasan lindung lainnya meliputi:
- 1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;

- 2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/ kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan;
  - 3) Daerah pengungsian satwa berada di Srandol Kota Semarang.
- p. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
- Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:
- 1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar.

## **B. Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan. Setiap kebijakan dan program pembangunan erat kaitannya dengan penduduk. Sebab, penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan namun penduduk juga berperan penting sebagai subjek pembangunan. Karena selain sebagai sasaran pembangunan, penduduk juga berperan sebagai pelaku pembangunan yang menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, penduduk merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Proyeksi Interim data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa.

Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 1.992.685 jiwa, diikuti Kabupaten Cilacap sebanyak 1.963.824 jiwa dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.789.630 jiwa. Tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang sebanyak 121.610 jiwa, Kota Salatiga sebanyak 193.525 jiwa dan Kota Tegal sebanyak 275.781 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tercatat 1.129 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah

terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.872 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti Kota Tegal sebesar 7.996 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Pekalongan sebesar 6.857 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora sebesar 494 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebesar 576 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kabupaten Rembang sebesar 639 jiwa/km<sup>2</sup>. Data lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
1	Kab. Cilacap	1.963.824	2.138,51	918
2	Kab. Banyumas	1.789.630	1.327,59	1.348
3	Kab. Purbalingga	1.007.794	777,65	1.296
4	Kab. Banjarnegara	1.026.866	1.069,74	960
5	Kab. Kebumen	1.361.913	1.282,74	1.062
6	Kab. Purworejo	773.588	1.034,82	748
7	Kab. Wonosobo	886.613	984,68	900
8	Kab. Magelang	1.305.512	1.085,73	1.202
9	Kab. Boyolali	1.070.247	1.015,07	1.054
10	Kab. Klaten	1.267.272	655,56	1.933
11	Kab. Sukoharjo	911.603	466,66	1.953
12	Kab. Wonogiri	1.049.292	1.822,37	576
13	Kab. Karanganyar	938.808	772,20	1.216
14	Kab. Sragen	983.641	946,49	1.039
15	Kab. Grobogan	1.460.873	1.975,85	739
16	Kab. Blora	886.147	1.794,40	494
17	Kab. Rembang	647.766	1.014,10	639
18	Kab. Pati	1.330.983	1.491,20	893
19	Kab. Kudus	852.443	425,17	2.005
20	Kab. Jepara	1.188.510	1.004,16	1.184
21	Kab. Demak	1.212.377	897,43	1.351
22	Kab. Semarang	1.059.844	946,86	1.119
23	Kab. Temanggung	794.403	870,23	913
24	Kab. Kendal	1.025.020	1.002,27	1.023
25	Kab. Batang	807.005	788,95	1.023
26	Kab. Pekalongan	976.504	836,13	1.168
27	Kab. Pemalang	1.484.209	1.011,90	1.467
28	Kab. Tegal	1.608.611	879,70	1.829
29	Kab. Brebes	1.992.685	1.657,73	1.202
30	Kota Magelang	121.610	18,12	6.711
31	Kota Surakarta	522.728	44,03	11.872

<b>No</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Kepadatan (jiwa/km<sup>2</sup>)</b>
32	Kota Salatiga	193.525	52,96	3.654
33	Kota Semarang	1.656.564	373,67	4.433
34	Kota Pekalongan	308.310	44,96	6.857
35	Kota Tegal	275.781	34,49	7.996
	<b>Jawa Tengah</b>	<b>36.742.501</b>	<b>32.544,12</b>	<b>1.129</b>


Pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Penghitungan pertumbuhan penduduk bertujuan untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu. Pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan variabel jumlah penduduk, jumlah kematian dan jumlah kelahiran. Rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim bertambah sebesar 0,81% atau rata-rata 296 ribu jiwa tiap tahun jika dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan 0,05 poin dibandingkan rata-rata pertumbuhan Proyeksi Penduduk Interim sebesar 0,76%. Lima besar kabupaten/kota dengan rata-rata pertumbuhan penduduk lebih dari 1%, yaitu : Kabupaten Cilacap 1,29%, Kabupaten Purbalingga 1,22%, Kabupaten Banjarnegara 1,18%, Kabupaten Pemalang 1,14% dan Kabupaten Wonosobo 1,12%.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari 18.472.627 orang laki-laki dan 18.269.874 orang perempuan, dengan rasio jenis kelamin (sex ratioSR) di atas angka seratus yaitu 101,11. Hal ini menunjukkan jumlah laki-laki lebih tinggi dari jumlah perempuan. Banyaknya jumlah penduduk laki-laki di suatu daerah bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya karena adanya perpindahan tenaga kerja laki-laki yang dirumahkan karena COVID-19 sehingga kembali ke Jawa Tengah.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,62 juta orang dan usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 8,44 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 32,94%, artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 32 penduduk non produktif. Sebagian besar penduduk



Jawa Tengah didominasi oleh penduduk usia produktif, yang dapat mendukung dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan usia non produktif merupakan era terjadinya bonus demografi. Momentum tersebut tentu harus dihadapi dengan perencanaan yang matang seperti mempersiapkan lapangan pekerjaan untuk melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Perencanaan tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada era bonus demografi.



**Gambar 2. 3 Piramida Penduduk Jawa Tengah Tahun 2021**

Sumber: Proyeksi Interim Data Hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

### C. Gambaran Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya, PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB dapat juga dikatakan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku

menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Sirusa BPS).

**Tabel 2. 2 PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Jawa Tengah Tahun 2021-2021 (Miliar Rupiah)**


Lapangan Usaha		ADHK		ADHB	
		2020	2021	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	126.110,20	127.128,60	192.610,20	196.876,47
2	Pertambangan dan penggalian	21.385,27	22.326,16	33.082,14	36.660,13
3	Industri pengolahan	325.617,67	333.156,60	464.609,13	487.445,10
4	Pengadaan listrik dan gas	1.104,73	1.170,51	1.309,17	1.377,81
5	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	703,22	744,50	855,45	915,06
6	Konstruksi	99.380,71	106.701,15	142.205,67	158.056,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	139.233,05	147.313,38	181.860,78	195.399,04
8	Transportasi dan Pergudangan	23.564,63	24.342,19	30.262,62	32.092,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.773,74	32.595,12	40.359,71	43.513,47
10	Informasi dan Komunikasi	58.739,21	62.288,94	57.428,84	60.910,56
11	Jasa keuangan dan Asuransi	27.106,15	27.555,91	40.267,89	42.959,77
12	<i>Real estate</i>	18.730,35	19.133,49	23.010,53	23.741,78
13	Jasa perusahaan	3.702,92	3.816,62	5.417,73	5.650,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.687,07	24.528,68	36.457,41	35.853,14
15	Jasa pendidikan	38.948,07	38.974,99	63.862,38	64.584,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.454,46	9.471,68	13.658,16	13.800,24
17	Jasa lainnya	15.984,26	16.068,57	20.664,88	20.963,55
<b>PDRB</b>		<b>965.225,71</b>	<b>997.317,10</b>	<b>1.347.922,69</b>	<b>1.420.799,91</b>

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa PDRB ADHB yang dihasilkan Jawa Tengah pada tahun 2021 mencapai 1.420.799,91 miliar rupiah. Nilai ini naik 72.877,22 miliar rupiah dari tahun 2020. Sedangkan PDRB ADHK yang terbentuk pada tahun 2021 sebesar 997.317,10 miliar rupiah. Secara nilai konstan, PDRB sampai dengan triwulan III ini mengalami kenaikan sebesar 32.091,39 miliar rupiah. Dari nilai PDRB ADHB dapat dihitung kontribusi ekonomi menurut sektor perekonomian, sedangkan dari nilai PDRB ADHK, akan didapatkan penghitungan untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi pada suatu daerah. Adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 mengakibatkan kondisi perekonomian yang menjadi kurang stabil, tak terkecuali Jawa Tengah. Memasuki tahun 2021, berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Walaupun, secara tren pertumbuhan, ekonomi Jawa Tengah masih lebih lambat dibandingkan nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 3,32%. Pertumbuhan ini juga masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan nasional pada tahun yang sama sebesar 3,69%. Akan tetapi, angka pertumbuhan Jawa Tengah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65%. Peningkatan pertumbuhan di Jawa Tengah tahun 2021, tidak lepas dari adanya program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, baik di sektor sosial, seperti pembagian bansos maupun di sektor industri, seperti bantuan UMKM. Adapun tren pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana Gambar dibawah ini:



**Gambar 2. 4 Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2021**

*Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)*

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di beberapa sektor menunjukkan arah perbaikan kembali ke kondisi normal. Dilihat menurut lapangan usaha, sektor Konstruksi memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi mencapai 7,37% dibandingkan tahun 2020 yang kontraksi sebesar -3,76%. Diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh mencapai 6,04% serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95%. Kenaikan pertumbuhan paling signifikan terjadi pada sektor-sektor kritikal, seperti Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 3,30% dari tahun 2020 sebesar -32,38%. Selanjutnya sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, dari pertumbuhan -7,98% pada tahun 2020 menjadi 5,92% pada tahun 2021.

Sektor Informasi dan Komunikasi serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Turunnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dikarenakan turunnya jumlah pasien rawat inap maupun yang berobat dan jumlah kasus COVID-19 di Jawa Tengah yang terus menurun. Sehingga, pengeluaran pemerintah untuk biaya kesehatan juga ikut mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penduduk yang telah mendapatkan vaksinasi berdampak pada penurunan biaya untuk penanganan kesakitan dan pemulihan kesehatan.

Penurunan jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Tengah berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk karena aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat dilonggarkan.

Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi pada tahun 2021 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pertama kali pandemi sehingga perubahan sistem kerja dari luring ke daring menjadi sangat besar. Namun pada tahun 2021 beberapa pekerjaan sudah mulai kembali dengan sistem luring. Sebagai contoh mulai diberlakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk anak sekolah, berkurangnya *Work From Home* (WFH) bagi sebagian besar perkantoran, serta mulai dibukanya pusat-pusat perbelanjaan. Sehingga, mulai banyak pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara tatap muka dan tidak lagi melalui *video conference*.

Perbaikan ekonomi ini juga terlihat pada Industri Pengolahan yang merupakan penopang terbesar perekonomian Jawa Tengah. Industri Pengolahan tumbuh dari -3,74% pada 2020 menjadi 2,32% pada tahun 2021. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya produksi industri dan pengaturan jam kerja baru bagi tenaga kerja sesuai kapasitas pekerja maksimum yang diizinkan.

**Tabel 2. 3 Pertumbuhan Lapangan Usaha yang Berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2020-2021**

Lapangan Usaha		PERTUMBUHAN (%)	
		2020	2021
1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,40	0,81
2	Pertambangan dan penggalian	-0,80	4,40
3	Industri pengolahan	-3,80	2,32
4	Pengadaan listrik dan gas	1,79	5,95

5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29	5,87
6	Konstruksi	-3,76	7,37
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,80	5,80
8	Transportasi dan Pergudangan	-32,38	3,30
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,98	5,92
10	Informasi dan Komunikasi	15,65	6,04
11	Jasa keuangan dan Asuransi	2,16	1,66
12	<i>Real estate</i>	-0,28	2,15
13	Jasa perusahaan	-7,19	3,07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,38	-0,64
15	Jasa pendidikan	-0,24	0,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	0,18
17	Jasa lainnya	-8,01	0,53
<b>PDRB</b>		<b>-2,65</b>	<b>3,32</b>

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan hampir semua komponen mengalami peningkatan pada tahun 2021. Sebagai komponen penyumbang (*sharing component*) terbesar, Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 1,82%. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penanganan COVID-19 serta dilonggarkannya kegiatan masyarakat sehingga terjadi perbaikan dalam perekonomian dan daya beli masyarakat.

Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan juga terjadi pada komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM). Mulai diizinkan kegiatan di tempat ibadah serta mulai diadakannya berbagai kegiatan sosial meningkatkan pertumbuhan Konsumsi Lembaga Non Profit mencapai 1,25% dari tahun 2020 yang sebesar -3,72%. Seperti halnya lembaga non profit, konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan dari -4,09% pada tahun 2020 menjadi 0,10% pada triwulan III tahun 2021. Kegiatan-kegiatan rapat dan pertemuan lainnya yang sebelumnya diadakan secara daring atau melalui *video conference*, sudah mulai dilakukan secara tatap muka secara bertahap. Hal

iniilah yang menyebabkan adanya peningkatan pertumbuhan Konsumsi Pemerintah.


Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik (*fixed capital*) juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sampai dengan triwulan III 2021, PMTB Jawa Tengah tumbuh 5,22% dari sebelumnya -6,98% di tahun 2020. Kenaikan ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan sektor Konstruksi yang menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan mulai berjalan cepat, salah satunya pada pembangunan Kawasan Industri Batang. Komponen lainnya yang mengalami pertumbuhan sangat signifikan adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia tumbuh dari -13,84% pada tahun 2020 menjadi 0,83% pada tahun 2021. Adapun impor dari luar negeri dan dari provinsi lain juga meningkat menjadi 31,29% pada 2021, dimana tahun sebelumnya mengalami kontraksi sebesar -17,65%. Tingginya pertumbuhan ekspor-impor di Jawa Tengah menunjukkan perekonomian dunia juga mulai pulih kembali, ditambah pemerintah daerah yang memfasilitasi UMKM dalam mengeksport hasil produksinya. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 4 Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020-2021**

Komponen Pengeluaran		Persen (%)	
		2020	2021
1	Konsumsi Rumah Tangga	-1,42	1,81
2	Konsumsi LNPRT	-3,72	1,25
3	Konsumsi Pemerintah	-4,09	0,83
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	6,86
5	Perubahan Inventori	86,70	-31,32
6	Eksport Luar Negeri dan Antar Daerah	-7,90	29,14
7	Import Luar Negeri dan Antar Daerah	-17,65	31,29
<b>PDRB</b>		<b>-2,65</b>	<b>3,32</b>

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

Menurut kategori lapangan usahanya, penyumbang terbesar perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 adalah lapangan usaha Industri Pengolahan, dengan share sebesar 34,31%; disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,86%. Selanjutnya ada kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75%; serta Konstruksi sebesar 11,12%. Secara keseluruhan keempat kategori tersebut mempunyai berkontribusi 73,04% dalam menopang perekonomian Jawa Tengah. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2020 – 2021 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Gambar berikut:



**Gambar 2. 5 Grafik Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021**

Kontribusi Industri Pengolahan Jawa Tengah dalam perekonomian nasional mengalami penurunan pada tahun 2021. Sebaliknya, kontribusi sektor Konstruksi Jawa Tengah terhadap nasional mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan mulai dilaksanakannya kembali proyek-proyek pembangunan, seperti jalan tol, sentra industri, dan lain sebagainya yang sempat tertunda di tahun 2020. Kontribusi lapangan usaha unggulan di Jawa Tengah terhadap lapangan usaha yang sama pada level nasional tersaji pada Tabel dibawah ini:




**Tabel 2. 5 Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi Jawa Tengah terhadap Nasional Tahun 2020-2021 (%)**

No	Lapangan Usaha Unggulan	2020	2021
1	Industri Pengolahan	15,14	14,92
2	Petanian	9,11	8,74
3	Perdagangan	7,13	8,88
4	Konstruksi	8,60	8,92

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)


Melihat gambar dibawah ini, pada tahun 2021, komponen Konsumsi Rumah Tangga menyumbang perkeonomian terbesar berdasarkan sisi pengeluaran, yakni 60,14%. Diikuti oleh komponen PMTB sebesar 31,76% dan Konsumsi Pemerintah sebesar 7,18%.



**Gambar 2. 6 Grafik Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2021**

Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)

PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 sebesar Rp 38,67 juta. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,56% dari tahun 2020 yang sebesar Rp 36,98 juta per kapita per tahun. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, PDRB per kapita juga meningkat, dimana pertumbuhannya melebihi pertumbuhan ekonomi keseluruhan di Jawa Tengah. Gambar dibawah memperlihatkan PDRB Perkapita Jawa Tengah dan Pertumbuhannya tahun 2013 – 2021.



**Gambar 2. 7 PDRB Perkapita Provinsi Jawa Tengah (Rp Juta) Tahun 2013-2021**

*Sumber: Data BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 (Diolah)*

Ketenagakerjaan erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja menjadi faktor utama penentu sistem ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, jumlah penduduk usia kerja diatas 15 tahun pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 27,25 juta orang mengalami peningkatan sebanyak 0,24 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2020. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja sebanyak 18,96 juta orang, sedangkan sisanya bukan angkatan kerja sebanyak 8,29 juta orang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja sebanyak 17,84 juta orang dan pengangguran sebanyak 1,12 juta orang.

Penduduk usia kerja berdasarkan jenis lapangan pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut: 1). bekerja pada lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan sebanyak 4,23 juta orang (23,74%); 2). bekerja pada lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 3,95 juta orang (22,17%); 3). bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran sebanyak 3,47 juta orang (19,47%). Jumlah pekerja di lapangan usaha pertanian, perkebunan, hortikultura, kehutanan dan perburuan, peternakan dan perikanan

mengalami penurunan 2,54% dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,38 juta orang. Sedangkan jumlah pekerja di lapangan usaha industri pengolahan mengalami peningkatan 1,53% dibanding tahun 2020 sebesar 0,33 juta orang dan di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan dibanding tahun 2020 sebesar 0,13 juta orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2021 sebesar 5,95% lebih rendah dibandingkan Agustus 2020 sebesar 6,48% atau terjadi penurunan 0,53 poin. Hal tersebut berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang pengangguran.

### **2.3.2 Kinerja Keuangan Jawa Tengah**

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Kinerja Pendapatan Daerah dapat terlihat dari angka realisasi yang dibandingkan dengan target yang sudah di ditetapkan. Kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 6 Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Target (Perubahan)	Realisasi	% Kinerja
2012	11,423,264,720,000	11,694,479,699,467	102%
2013	12,665,103,924,000	13,343,358,327,576	105%
2014	14,425,140,107,000	15,157,460,004,461	105%
2015	18,222,726,402,000	16,828,153,996,157	92%
2016	20,988,378,928,000	19,632,577,136,889	94%
2017	23,613,056,128,000	23,679,904,990,170	100%
2018	24,815,550,076,000	24,702,318,190,582	100%
2019	26,340,639,488,000	25,859,780,137,936	98%
2020	26,255,251,903,000	25,393,735,934,148	97%
2021	26,798,308,421,000	26,633,000,085,963	99%
<b>Total</b>	<b>205,547,420,097,000</b>	<b>202,924,768,503,349</b>	<b>99%</b>

Dari data di atas dapat terlihat bahwa presentase kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi Jawa Tengah sangat baik, karena mencapai angka kinerja realisasi sebesar 99% dari target yang sudah ditetapkan. Target dari tahun ke tahun juga selalu naik, hal tersebut sebagai upaya Pemerintah Daerah yang terus berkomitmen untuk terus mensejahterakan masyarakat melalui pendapatan daerah. Selanjutnya untuk melihat trend dari kinerja Pendapatan Daerah dapat terlihat pada grafik dan chart berikut ini:



**Gambar 2. 8 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah**

Dapat dilihat bagaimana pada grafik dan chart untuk Pendapatan Daerah yang setiap tahun targetnya semakin naik dan data dari 2012-2021 hampir tidak ada yang turun kecuali di tahun 2020, begitu juga disertai dengan realisasi yang juga selalu naik. Hal tersebut mengindikasikan kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya menghimpun Pendapatan Daerah sudah maksimal. Adapun hal yang mengakibatkan turun merupakan bencana, dimana seluruh masyarakat, negara, bahkan dunia tidak mampu untuk menghindari hal tersebut.

Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Pendapatan daerah secara rinci dideskripsikan sebagai berikut :

**a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pergub No 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2. Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3. Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah yaitu: PT Bank Jateng, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT JPEN, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PD Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), PD Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) dan PD Air Bersih Tirta Utama.

4. Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dll

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen utama dalam Pendapatan Daerah. Presentase rata-rata dari tahun 2012- 2021 bahwa Pendapatan Asli Daerah menyumbang 57% dari total Pendapatan Daerah. Terdapat korelasi yang positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah yang dapat terlihat pada grafik berikut ini :



Dapat dilihat pada grafik di atas, bahwa terdapat hubungan positif antara Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah. Hal tersebut

dapat dibuktikan dengan alur grafik yang sama yaitu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Daerah juga akan mengalami kenaikan.

Kinerja Pendapatan Asli Daerah juga dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 7 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Perubahan)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Kinerja</b>
2012	6,289,094,295,000	6,629,308,010,656	105%
2013	7,413,086,681,000	8,212,800,640,888	111%
2014	9,097,476,269,000	9,916,358,231,432	109%
2015	12,068,029,759,000	10,904,825,812,504	90%
2016	12,767,548,923,000	11,541,029,720,309	90%
2017	12,126,880,430,000	12,524,981,632,233	103%
2018	13,396,772,661,000	13,711,836,037,849	102%
2019	14,488,333,544,000	14,437,914,236,398	100%
2020	14,267,084,822,000	13,668,282,278,855	96%
2021	15,017,805,787,000	14,695,474,898,162	98%
<b>Total</b>	<b>116,932,113,171,000</b>	<b>116,242,811,499,286</b>	<b>99%</b>

Dapat terlihat bahwa kinerja Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 - 2021 mendapatkan rata- rata realisasi sebesar 99%. Hal tersebut membuktikan bahwa kinerja sudah mencapai titik tingkat efektif dan efisien sebagai instansi publik. Target Pendapatan Asli Daerah setiap tahun selalu mengalami kenaikan kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar 2% dikarenakan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik- baik saja. Angka realisasi juga terlihat dari tahun 2012 mengalami kenaikan hingga tahun 2019, sebelum tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5%, tetapi pada tahun 2021 berhasil kembali dengan angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami proses recovery yang baik dari bencana Pandemi Covid-19.

## **b. Dana Perimbangan**


Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.
2. Dana Alokasi Umum Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan kebutuhan yang khusus.

Dana Perimbangan merupakan komponen penting kedua dari Pendapatan daerah. Proporsi kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah rata- rata dari tahun 2012 – 2021 mencapai 34 %. Dana perimbangan yang terdiri dari beberapa komponen seperti dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan alokasi khusus sangat dipengaruhi dari kondisi keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya. Angka proporsi dana perimbangan tersebut cukup signifikan dan dapat dilihat pada grafik berikut ini :





**Gambar 2. 9 Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah**

Data Perimbangan sebenarnya juga memiliki hubungan yang positif dengan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah. Hanya di tahun 2018 mengalami gejolak penurunan yang cukup signifikan, dan hal tersebut disebabkan dari dikurangnya dana alokasi khusus di tahun tersebut.

Kinerja dana perimbangan juga dapat dinilai dari realisasi terhadap target yang ditetapkan, dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. 8 Realisasi dan Target Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Target (Perubahan)	Realisasi	% Kinerja
2012	2,245,486,342,000	2,318,806,099,223	103%
2013	2,477,186,612,000	2,467,814,628,973	100%
2014	2,617,601,162,000	2,542,626,744,680	97%
2015	2,453,176,453,000	2,257,142,994,740	92%
2016	8,151,334,019,000	8,017,297,595,983	98%
2017	11,399,678,255,000	11,067,786,491,093	97%
2018	4,907,443,329,000	4,689,611,788,683	96%
2019	11,766,733,523,000	11,334,903,060,673	96%
2020	11,896,302,626,000	11,632,787,041,293	98%
2021	11,773,440,450,000	11,803,085,731,054	100%
<b>Total</b>	<b>69,688,382,771,000</b>	<b>68,131,862,176,395</b>	<b>98%</b>

Dapat dilihat pada tabel di atas, bahwa dana perimbangan Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2015 ke tahun 2016. Kenaikan tersebut terjadi karena ada alokasi


yang sangat besar pada dana alokasi khusus. Kinerja realisasi terhadap target juga tergolong baik, karena kinerja terendah selama data 10 tahun terakhir realisasi penerimaan masih mencapai 92%, dan angka tersebut terjadi pada tahun 2015.

### c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan hibah di antaranya pendapatan hibah dari pemerintah (WISMP), pendapatan hibah dari Badan/ Lembaga swasta/ organisasi, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten/ Kota, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kabupaten/Kota. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Penyesuaian untuk tambahan penghasilan, dana BOS, dan Dana Insentif Daerah (DID).

### 2.3.3 Kinerja Pajak Daerah

Analisis Kinerja Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok dapat dilihat pada chart di bawah ini :



Gambar 2. 10 Kinerja Pajak terhadap PAD Jawa Tengah

Kinerja pajak daerah jika dilihat dari kontribusi pada PAD Jawa Tengah sangat besar sekali. Dapat dilihat pada chart di atas, bahwa pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan presentase di atas 80%. Angka Pajak Daerah konsisten di angka 82%-84% hingga menurun pada tahun 2020 dan 2021 yang diakibatkan pandemi covid-19. Kondisi perekonomian yang memburuk di dua tahun terakhir membuat Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan yang tentunya sangat berdampak terhadap pembayaran pajak daerah, disamping memang pajak bukan merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh masyarakat. PAD Provinsi Jawa Tengah sangat bergantung pada pajak daerah dengan porsi di atas 80%, hal itu berarti pajak daerah menjadi komponen utama yang benar-benar harus dikelola dengan baik agar PAD Provinsi Jawa Tengah dapat optimal sehingga tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Berikut data kinerja realisasi pajak daerah dengan target yang sudah ditetapkan,


**Tabel 2. 9 Target dan Realisasi Pajak Provinsi Jawa Tengah**

<b>Tahun</b>	<b>Target (Perubahan)</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Kinerja</b>
2012	5,273,190,000,000	5,590,597,156,499	106%
2013	6,018,189,560,000	6,716,170,095,198	112%
2014	7,819,097,466,000	8,213,117,977,920	105%
2015	10,512,318,175,000	9,090,677,397,011	86%
2016	10,922,525,225,000	9,672,518,189,424	89%
2017	10,216,892,000,000	10,572,698,332,610	103%
2018	11,087,697,617,000	11,507,119,643,262	104%
2019	11,999,332,158,000	11,951,919,535,383	100%
2020	12,007,135,432,000	11,139,173,309,780	93%
2021	12,656,260,599,000	11,718,378,824,580	93%
<b>Total</b>	<b>98,512,638,232,000</b>	<b>96,172,370,461,667</b>	<b>98%</b>

Dapat terlihat dari data di atas bahwa rata-rata pencapaian realisasi dari target yang sudah ditetapkan dari tahun 2012- 2021 adalah 98%. Angka ini tergolong dalam kriteria baik karena presentase realisasi mendekati target yang sudah ditetapkan. Bahkan jika dilihat trend dari tabel di atas, ada 6 periode yang realisasinya melebihi dari target. Walaupun 2 tahun terakhir mengalami penurunan dengan berdasarkan data historis dan kondisi

perekonomian yang semakin tahun semakin baik bukan hal yang sulit di periode mendatang angka realisasi akan kembali diatas dari target yang sudah ditetapkan.


Kinerja pajak daerah juga dapat terlihat dari perbandingan pajak daerah antara realisasi dengan target perubahan yang ada pada chart di bawah ini :



**Gambar 2. 11 Realisasi Pajak Daerah Terhadap Pajak Perubahan**

Kinerja pajak daerah per jenis pajak daerah dapat di lihat pada chart di atas yang mengindikasikan bahwa realisasi pajak daerah rata- rata mencapai angka 98%. Angka tersebut berasal dari kinerja Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor yang mendapatkan rata- rata hingga 101% dari tahun 2012- 2021. Secara trend realisasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap target tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan dan bahkan di era pandemic Covid-19 sekalipun. Sumbangsih lain berasal dari BBNKB yang mendapat rata- rata 93% realisasi terhadap target

(perubahan), kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor 101%, Pajak air permukaan 113%, dan pajak rokok 90%. Semua pajak daerah mencatatkan hasil realisasi yang sangat baik dengan angka rata-rata di atas 90% dan bahkan 3 jenis lainnya mampu melampaui target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya Data Kinerja per jenis pajak daerah yang dilihat sebagai penyumbang PAD terbesar di Provinsi Jawa Tengah pada chart di bawah ini :



**Gambar 2. 12 Kinerja Pajak Daerah terhadap PAD Jawa Tengah**


Pada chart di atas dapat terlihat bahwa terdapat 2 jenis pajak daerah yang sangat mendominasi dari 5 jenis pajak daerah lainnya. Jenis pajak daerah tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor menyumbang pada PAD Provinsi Jawa Tengah dengan angka prosentase 26% - 34% konsisten dan terlihat naik dari grafik tahun 2012 hingga 2021. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi yang paling dominan karena memang jenis pajak daerah ini yang merupakan cerminan aktivitas masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kebutuhan terkait aksesabilitas

menggunakan kendaraan pribadi masih menjadi budaya yang ada di masyarakat.

BBNKB pernah menjadi penyumbang PAD Provinsi Jawa Tengah tertinggi pada interval tahun 2012 – 2014, akan tetapi jumlahnya terus menurun hingga tahun 2021. Walaupun angka BBNKB terus menurun, jumlahnya tidak pernah keluar dari 2 besar jenis pajak daerah sebagai penyumbang PAD Provinsi Jawa Tengah. Trend dari BBNKB terus menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan balik nama dari waktu ke waktu terus menurun. Beberapa kemungkinan menurunnya kegiatan tersebut dikarenakan prosedur yang semakin menyulitkan dan biaya yang semakin mahal.

#### **2.3.4 Kinerja Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 jenis retribusi. Retribusi tersebut adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Pada dasarnya retribusi berbeda dengan pajak, perbedaan ada pada kewajiban timbal balik yang harus diberikan. Apabila pajak tidak ada kewajiban timbal balik, maka retribusi memberikan kewajiban timbal balik atas biaya retribusi yang dibayarkan kepada pemerintah daerah melalui retribusi daerah. Retribusi Daerah menjadi salah satu penyumbang dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah, walaupun nominalnya tidak besar yaitu rata-rata data existing 2012 – 2021 didapatkan angka 0,82% dari jumlah PAD Provinsi Jawa Tengah. Retribusi daerah walaupun nominalnya kecil, tetapi retribusi merupakan salah satu penerimaan daerah yang mempunyai potensi untuk terus meningkat mengingat pendapatan jenis ini memiliki sangat banyak objek yang menjadi target penerimaan. Kinerja retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada chart di bawah ini :




**Gambar 2. 13 Kinerja Retribusi Daerah Jawa tengah**

Data chart di atas dapat diketahui bahwa trend dari retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah terus menurun dari tahun ke tahun. Aktivitas pembatasan sosial selama 2 tahun terakhir menjadi penyebab utama. Hal tersebut terjadi karena retribusi daerah sangat berhubungan erat dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya Data Retribusi daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 10 Data Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah**

Tahun	Jasa Umum	Jasa Usaha	Perizinan Tertentu	Total Retribusi Daerah
2012	19,569,045,642	47,202,233,813	1,478,973,000	68,250,252,455
2013	19,912,231,239	48,790,851,811	1,267,512,500	69,970,595,550
2014	24,479,446,520	53,042,561,403	1,938,944,740	79,460,952,663
2015	27,841,628,485	65,206,577,744	2,823,153,320	95,871,359,549
2016	30,196,261,440	73,142,822,786	2,885,974,340	106,225,058,566
2017	28,176,575,450	72,383,426,629	6,755,154,200	107,315,156,279
2018	24,563,152,753	75,664,061,570	4,642,930,600	104,870,144,923
2019	22,968,887,951	87,297,533,840	4,594,637,060	114,861,058,851
2020	19,729,864,367	66,292,537,932	7,256,719,400	93,279,121,699
2021	17,612,618,195	67,852,456,270	6,169,194,740	91,634,269,205
<b>Total</b>	<b>235,049,712,042</b>	<b>656,875,063,798</b>	<b>39,813,193,900</b>	<b>931,737,969,740</b>

Dari data tabel di atas dapat diketahui jumlah realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2012 hingga 2021. Retribusi Jasa usaha menjadi retribusi dengan jumlah nominal tertinggi dibandingkan dengan kedua retribusi yang lain. Hal tersebut berasal dari 2 jenis retribusi yang menyumbang prosesntase kurang lebih 70% dari total retribusi Jasa Usaha. Retribusi yang dimaksud adalah retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Selanjutnya retribusi perizinan tertentu menjadi penyumbang retribusi terendah dibandingkan dengan retribusi yang lainnya, karena memang retribusi trayek, izin usaha perikanan, dan izin mempekerjakan tenaga asing di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan usaha dan aktivitas tersebut belum optimal. Kinerja retribusi Provinsi Jawa Tengah dapat terlihat pada chart di bawah ini :



**Gambar 2. 14 Kinerja Retribusi Daerah**

Angka realisasi retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah terhadap target perubahan tergolong sangat baik. Hal tersebut dapat terlihat pada chart di atas yang menampilkan bahwa semua jenis retribusi daerah rata-rata mendapatkan angka realisasi 101% terhadap target (perubahan). Angka tersebut berasal dari rata-rata realisasi retribusi jasa umum yang mencapai 95%, jasa usaha 102%, dan perizinan tertentu 120% terhadap target (perubahan).



## **BAB III**

### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN**

#### **3.1. Undang-Undang**

##### **3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Penyelenggaraan otonomi oleh pemerintah daerah dilakukan seluas-luasnya kecuali yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah harus disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup agar mampu mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dapat berasal dari PDRD yang pengaturannya telah diatur dalam Pasal 23A UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus diatur dalam undang-undang sebagaimana amanat dari Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya pengaturan PDRD diatur dalam UU tentang PDRD.

Berdasarkan berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah dan pungutan lainnya seperti retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Dalam NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah harus merujuk pada putusan MK terkait pengujian UU tentang PDRD.

### **3.1.2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Keterkaitan UU Cipta Kerja dengan pengaturan PDRD terletak pada beberapa hal. Pasal 114 angka 1 UU Cipta Kerja mengubah ketentuan Pasal 141 UU PDRD. Pasal 141 UU PDRD diubah sehingga jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang

selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan. Kemudian Pasal 144 UU PDRD terkait retribusi izin gangguan dihapus sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja Pasal 114 angka 2.

Pasal 114 angka 3 dan angka 4 UU Cipta Kerja menambahkan Bab VIIA mengenai kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi (Pasal 156A dan pasal 156B) ke dalam UU PDRD yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 156A ayat (1)).

Kebijakan fiskal nasional tersebut berupa: dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha (Pasal 156A ayat (2)). Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2 UU PDRD (Pasal 156A ayat (3)). Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU PDRD (Pasal 156A ayat (4)). Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 156A ayat (5)).

Kemudian dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya (Pasal 156B ayat (1)). Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya (Pasal 156B ayat (2)). Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh

kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional (Pasal 156B ayat (3)). Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut (Pasal 156B ayat (4)). Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Pasal 156B ayat (5)). Pasal 114 angka 4 UU Cipta kerja menyisipkan ayat (5a) di antara ayat (5) dan ayat (6) yang ada dalam Pasal 157 UU PDRD. Ayat (5a) tersebut intinya mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri dan gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda Provinsi (yang telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD) dan Raperda Kabupaten/Kota (yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi.

Pasal 114 angka 6 UU Cipta kerja kemudian mengubah Pasal 158 UU PDRD. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi (Pasal 158 ayat (1)). Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal Nasional (Pasal 158 ayat (2)).

Dalam hal berdasarkan evaluasi kemudian Peraturan Daerah tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri (Pasal 158 ayat (3)). Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 158 ayat (4)).

Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja (Pasal 158 ayat (5)). Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan (Pasal 158 ayat (6)).

Pasal 114 angka 7 UU Cipta Kerja kemudian juga mengubah ketentuan Pasal 159 UU PDRD. Perubahannya adalah bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil (Pasal 159 ayat (1)). Kemudian pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 159 ayat (2)).

Pasal 114 angka 8 UU Cipta Kerja lalu menyisipkan ketentuan Pasal 159A di antara Pasal 159 dan Pasal 160 UU PDRD. Pasal 159A mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 UU PDRD (Pasal 159A huruf a); pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU PDRD (Pasal 159A huruf b); dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 UU PDRD (Pasal 159A huruf c) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan UU PDRD yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja yaitu yang menyangkut tentang jenis retribusi perizinan tertentu; dihapusnya retribusi izin gangguan; kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan pajak dan retribusi; insentif fiskal yang dapat diberikan

oleh gubernur/bupati/wali kota kepada pelaku usaha di daerah dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi; evaluasi Raperda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; evaluasi Perda Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi; dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran oleh Daerah.

### **3.1.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disingkat UU tentang Pemerintahan Daerah) membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pasal 11 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan dari daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Keterkaitan antara UU tentang Pemerintahan Daerah dengan RUU tentang Perubahan Atas UU tentang PDRD yaitu:

*Pertama*, pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 UU tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan untuk penyelenggaraan persiapan dan kewajiban daerah

persiapan dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di daerah persiapan.

*Kedua*, evaluasi rancangan perda provinsi yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap rancangan perda provinsi ini harus mendapat evaluasi Menteri sebelum ditetapkan oleh gubernur. Dalam melakukan evaluasi peraturan daerah provinsi tentang rencana pembangunan jangka Panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD, pajak daerah, dan retribusi daerah, menteri harus berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Prosedur dan tata cara evaluasi Rancangan Perda Provinsi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 324 UU tentang Pemerintahan Daerah. Terkait dengan pembatalan perda provinsi yang semula dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan untuk perda kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur, maka berdasarkan Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 pembatalan Perda dilakukan melalui uji materiil ke Mahkamah Agung.

*Ketigat*, pengenaan sanksi bagi pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan oleh Menteri atau dibatalkan oleh gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 252 ayat (5) UU tentang Pemerintahan Daerah. Sanksi ini berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil bagi daerah bersangkutan.

*Kelima*, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 279 UU tentang Pemerintahan Daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah

meliputi: 1). pemberian sumber penerimaan daerah berupa PDRD; 2). pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; 3). pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan 4). pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. Pasal 280 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; melakukan sinkronisasi pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat; dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, daerah juga memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU tentang Pemerintahan Daerah. Adapun hubungan keuangan tersebut meliputi bagi hasil pajak dan nonpajak antar-Daerah; pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama sebagai konsekuensi dari kerja sama antardaerah; pinjaman dan/atau hibah antar-daerah; bantuan keuangan antar-daerah; dan pelaksanaan dana otonomi khusus yang ditetapkan dalam undang-undang.

*Keempat*, Pasal 285 UU tentang Pemerintahan Daerah diatur mengenai sumber pendapatan daerah yang terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. pendapatan transfer yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana



keistimewaan, dan dana desa serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

3. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pengaturan mengenai PDRD ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda. Meskipun dalam pelaksanaannya daerah diberikan kewenangan mengatur mengenai PDRD, namun berdasarkan pasal 286 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Jika kepala daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Pasal 287 UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa hasil pungutan atau dengan sebutan lain yang dipungut oleh kepala daerah di luar yang diatur dalam undang-undang wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

*Kelima*, belanja daerah diatur dalam Pasal 298 UU tentang Pemerintahan Daerah yang mencakup belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa. Belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja untuk desa dianggarkan dalam APBD. Belanja untuk Desa mencakup alokasi APBN untuk desa, alokasi dana desa, dan bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota ke desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam membentuk NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah perlu memperhatikan pengaturan yang diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah seperti pendanaan dalam pembentukan daerah dan penyesuaian daerah untuk kepentingan strategis nasional, pembagian urusan pemerintahan, evaluasi raperda provinsi dan kabupaten/kota PDRD dan pembatalan perda provinsi dan kabupaten/kota PDRD, hubungan

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan daerah, dan belanja daerah harus memperhatikan pengaturan di UU tentang Pemerintahan Daerah ini.

#### **3.1.4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.**

Lahirnya Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain. Berdasarkan Pasal 6 UU tentang Perimbangan Keuangan pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain yang sah.

Pasal 8 UU tentang Perimbangan Keuangan menyebutkan bahwa “ketentuan mengenai PDRD dilaksanakan sesuai dengan undang-undang”. Ketentuan mengenai PDRD diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi daerah melalui perluasan basis pajak dan retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tersebut. Perluasan basis pajak tersebut antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi baru dan diskresi penetapan tarif dilakukan dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah dalam menetapkan tarif sesuai tarif maksimal yang ditetapkan dalam undang-undang.

Dengan demikian keterkaitan antara UU tentang Perimbangan Keuangan dengan pengaturan dalam NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah mengenai jenis pajak dan retribusi daerah serta penetapan tarifnya sebagai sumber pendapatan asli daerah perlu menjadi pertimbangan.

### **3.1.5. Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.**

Lahirnya undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pasal 94 mengamantkan bahwa “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis **Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah***” yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **paling lambat Tanggal 5 januari 2024 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sudah harus ditetapkan.**

Selain itu dalam undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur beberapa hal penting diantaranya:

1. Desentralisasi fiskal merupakan dimensi otonomi daerah yang memberikan ruang bagi daerah untuk membangun kemandirian. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dan transfer ke daerah (TKD) dan belanja daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Desain kebijakan desentralisasi fiskal yang baik menjadi kunci Indonesia menuju kemakmuran yang inklusifberkelanjutan, dan mandiri.

2. Kebijakan pajak dan retribusi merupakan hasil pilihan atas sejumlah alternatif dari berbagai sistem untuk mencapai tujuan perpajakan secara efektif dan efisien. Pilihan tersebut menyangkut jawaban atas pertanyaan terkait pajak apa yang akan dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa saja yang menjadi objek pajak, berapa besarnya tarif pajak, serta bagaimana prosedurnya<sup>2</sup>. Penyusunan kebijakan perpajakan idealnya dibangun di atas prinsip: a) Keadilan dan kesejahteraan ekonomi – kebijakan pajak yang baik mencerminkan keadilan terutama bagi wajib pajak. b) Pertumbuhan – kebijakan pajak mesti mendorong pertumbuhan ekonomi. c) Daya saing – kebijakan pajak menggerakkan roda daya saing daerah.
3. Selain itu, prinsip prosedural yang mencakup kepastian, stabilitas, sederhana dan praktis juga penting dalam pembaruan kebijakan pajak dan retribusi. Prinsip kepastian secara konsep berkaitan dengan kepastian hukum (yang mendasari pajak) dan konsistensi pada tataran implementasi. Selama ini, wajib pajak selalu menemukan hambatan terkait inkonsistensi regulasi dan kompleksitas sistem perpajakan. Di sisi stabilitas, kebijakan yang inkonsisten berpotensi mendistorsi perencanaan dan aktivitas bisnis. Demikian pula pada prinsip sederhana dan praktis, masih ditemukan sejumlah masalah seperti hambatan prosedural dan administrasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada aras implementasi.
4. Melalui UU No. 28 Tahun 2009, Pemda memiliki kewenangan lebih luas untuk memungut PDRD. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan membuat kebijakan pengenaan tarif PDRD, mengelola pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah, dan menambah jenis-jenis pajak baru untuk memperluas basis pajak di daerah. Selain menjadi sumber utama penerimaan daerah (fungsi budgeter), pajak dan retribusi juga berperan terhadap dinamika investasi yang turut menentukan pertumbuhan ekonomi daerah (fungsi regulerend).
5. Eksistensi PDRD diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan daerah yang diperoleh secara efektif sehingga tidak mendistorsi

konstelasi sosial di daerah. Pajak diarahkan sebagai pelayanan kepada warga di suatu komunitas tertentu secara kolektif dan pembangunan sektor khusus berbasis porsi alokasi pembiayaan yang bersumber dari hasil pungutan terkait<sup>3</sup>. Sementara retribusi dikaitkan dengan kontraprestasi pelayanan atau imbal balik jasa (seperti perizinan) secara spesifik dan langsung kepada individu pembayaran.

Selain itu dalam undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mencabut Undnag Undang 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah. Sehingga untul melihat perbandinganya dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3. 1 Matrik Jenis Perbedaan Regulasi**

<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
Jenis-Jenis Pajak Daerah	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 4. Pajak Air Permukaan (PAP); dan 5. Pajak Rokok.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 4. Pajak Air Permukaan (PAP); dan 5. Pajak Rokok.	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); 3. Pajak Alat Berat (PAB), 4. Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 5. Pajak Air Permukaan (PAP); 6. Pajak Rokok, dan 7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi; b. 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan angkutan umum; c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans,	a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat	a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
	<p>pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah;</p> <p>d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</p>	<p>ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	<p>seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).</p>
<p>Bagi Hasil Pajak Provinsi</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 93</b></p> <p>(1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:</p> <p>a. sebesar 60% (enam puluh persen) secara proposional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan</p>	<p>(1) Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota</p>	<p>(1) Hasil penerimaan PBBKB dibagikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Hasil penerimaan PAP dibagikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP</p>

<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
	<p>b. sebesar 40% (empat puluh persen) secara tertimbang.</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 94</b></p> <p>(1) Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi:</p> <p>a. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan, dan</p> <p>b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</p>	<p>sebesar 30% (tiga puluh persen);</p> <p>b. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);</p> <p>c. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan</p> <p>d. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).</p>	<p>dimaksud dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <p>(4) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.</p> <p>(5) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor</p>



<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 95</b></p> <p>(1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proposional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</p> <p>(3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang hanya pada 1 (satu) wilayah Kab/Kota, hasil penerimaan</p>		<p>yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan</p> <p>c. Pajak rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di</p>

<p><b>Jenis-Jenis Perbedaan</b></p>	<p><b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b></p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b></p>	<p><b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b></p>
	<p>PAP dimaksud diserahkan pada Kab/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <p style="text-align: center;"><b>Pasal 96</b></p> <p>(1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>(2) Pembagian penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi:</p> <p>a. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi; dan</p> <p>b. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</p>		<p>Provinsi yang bersangkutan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.</p>

<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
<b>Opsen</b>	Opsen dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah belum digunakan	Opsen dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum digunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.</li> <li>➤ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikarenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</li> <li>➤ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ul>

<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
			<p>➤ Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);</li> <li>b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan</li> <li>c. Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB).</li> </ol>

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

<b>Jenis-Jenis Perbedaan</b>	<b>Perda No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</b>
<b>Tarif Opsen</b>	Tarif Opsen dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah belum digunakan	Tarif Opsen dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum digunakan	

Atas dasar tersebut diatas pengaturan terhadap pajak dan retribusi daerah yang ada di Jawa Tengah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Serta Pengaturan terhadap retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Maka perlu ditinjau ulang kembali. Atas dasar terbut maka diperlukan sebuah kajian naskah akademik sebagai pendukung terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah di Jawa Tengah.

### **3.2. Peraturan Pemerintah**

#### **3.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.**

Lahirnya Praturan Pemerintah No. 55 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 98 UU tentang PDRD mengenai jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan pemungutan pajak dan memperjelas pemaknaan berbagai ketentuan dalam UU tentang PDRD sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 55 Tahun 2016, pembagian jenis pajak terdiri atas:

1. Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.

2. Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.

Ketentuan Pasal 4 PP No. 55 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah yang sedikitnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek pajak, dan subjek pajak;
- b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
- c. wilayah pemungutan;
- d. masa pajak;
- e. penetapan;
- f. tata cara pembayaran dan penagihan;
- g. kedaluwarsa;
- h. sanksi administratif; dan
- i. tanggal mulai berlakunya.

Selain itu peraturan daerah tersebut dapat juga mengatur ketentuan mengenai:

- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;
- c. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa; dan/atau
- d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak kepada kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengan kelaziman internasional.

Selain pengaturan di atas, PP No. 55 Tahun 2016 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, antara lain jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada pemerintah yaitu untuk wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh Pemerintah. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan

Pemungutan Pajak, PP No. 55 Tahun 2016 memperkuat *law enforcement* perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP No. 55 Tahun 2016 ini juga mengatur ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan demikian, NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah akan berimplikasi terhadap ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 55 Tahun 2016, sehingga PP No. 55 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian.

### **3.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.**

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 150 UU tentang PDRD, untuk menambah jenis retribusi dalam mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada daerah. Selain itu, PP No. 97 Tahun 2012 juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Dalam peraturan pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Retribusi pengendalian lalu lintas merupakan salah satu cara pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Retribusi perpanjangan IMTA merupakan pemberian perpanjangan IMTA oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBPN yang dengan peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi.



PP No. 97 Tahun 2012 ini mengatur mengenai objek dan subjek dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA dan pendelegasian pengaturan terkait penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu, besarnya tarif, dan pemanfaatan penerimaan Retribusi dalam Peraturan Daerah.

Dengan demikian, NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah akan berimplikasi terhadap retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 97 Tahun 2012, sehingga PP No. 97 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian.

### **3.2.3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU tentang PDRD. PP No. 69 Tahun 2010 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 ayat (3) UU tentang PDRD. PP No. 69 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan PDRD antara lain insentif pemungutan PDRD serta penganggaran pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, insentif pemungutan PDRD diberikan kepada instansi pelaksana pemungut PDRD. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010, insentif tersebut secara proporsional dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pejabat dan pegawai instansi Pelaksana Pemungut Pajak dalam hal ini adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010, pemberian insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian insentif dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010 adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif menurut ketentuan Pasal 4 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010, dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Menurut Pasal 4 ayat (4) PP No. 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (5) PP No. 69 Tahun 2010, dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Menurut ketentuan Pasal 5 PP No. 69 Tahun 2010, insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya insentif tersebut diatur pada Pasal 6 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, paling tinggi 3% (tiga perseratus) untuk provinsi, dan 5% (lima perseratus) untuk kabupaten/kota, dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010, besaran insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 69 Tahun 2010, Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah. Penganggaran

insentif pemungutan pajak daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) PP No. 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak daerah serta rincian objek belanja pajak daerah. Adapun, penganggaran insentif pemungutan retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 9 ayat (3) PP No. 69 Tahun 2010 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi daerah serta rincian objek belanja retribusi daerah.

Jika target penerimaan PDRD pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan menurut ketentuan Pasal 10 PP No. 69 Tahun 2010, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pemberian insentif menurut ketentuan Pasal 11 PP No. 69 Tahun 2010 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterkaitan PP No. 69 Tahun 2010 dalam kedudukannya sebagai peraturan pelaksana dari UU tentang PDRD adalah semakin proporsionalnya pemberian dan pemanfaatan insentif PDRD daerah kepada pelaksana pemungut pajak dan retribusi daerah, maka akan mendukung terhadap peningkatan potensi PDRD yang akan diterima bagi daerah tersebut. Hal-hal tersebut di atas penting untuk diperhatikan serta dijadikan pertimbangan dalam melakukan penyusunan NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah akan berimplikasi terhadap pemberian insentif sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 69 Tahun 2010, sehingga PP No. 69 Tahun 2010 perlu dilakukan penyesuaian.

### **3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Berikut lebih lanjut potensi dampak dari masing-masing pengaturan atas putusan MK yang berkaitan dengan objek pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, antara lain:

### **3.3.1. Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014**

Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 124 UU tentang PDRD membuat ketentuan penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak lagi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian. Penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan maksimal 2% dari NJOP, sehingga menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu 2% dari NJOP tanpa perhitungan yang jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan mengingat setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda. Berdasarkan putusan tersebut penetapan tarif maksimal retribusi pengendalian menara telekomunikasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak bersesuaian dengan pembentukan perundang-undangan yang baik, maka Pemerintah harus segera membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi, juga dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Atas putusan diatas, tentunya akan berimplikasi terhadap penerimaan daerah. Dimana penerimaan retribusi pengendalian menara dapat berpotensi menimbulkan penurunan sebagai akibat reformulasi/ merumuskan ulang penghitungan dimana basis dan nilai dasar pengenaan retribusi baru yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan yang sudah ditetapkan sebelumnya (*existing*). Dari pengaturan reformulasi penghitungan tersebut juga akan berdampak pada penambahan biaya dalam APBD untuk melakukan perubahan berbagai aturan serta sosialisasi dari aturan tersebut. Meskipun bermanfaat dalam meningkatkan investasi daerah itu sendiri.

### **3.3.2. Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017**

Putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017 menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU tentang

PDRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dimana atas putusan tersebut, dasar hukum pengenaan pajak kendaraan bermotor terhadap alat berat ditiadakan. Namun, Mahkamah juga menegaskan bahwa terhadap alat berat tetap dapat dikenakan pajak namun dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat berat itu bukan karena alat berat merupakan bagian dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, berarti dibutuhkan dasar hukum baru dalam peraturan perundang-undangan untuk mengenakan pajak terhadap alat berat.

Dampak dari putusan tersebut, pemerintah selaku pemungut pajak akan tetap dapat menerima pendapatan dari pajak atas alat berat dan tentunya tidak akan mengurangi kontribusi pajak tersebut terhadap PAD mengingat kontribusi pajak atas alat berat (Pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)) saat ini dirasa cukup menjanjikan. Disamping itu, kebutuhan akan alat berat terus tumbuh jika berkaca dari penjualan alat berat yang kian meningkat.<sup>243</sup> Dan pemerintah pun juga telah menetapkan 41 proyek prioritas strategis nasional yang rencananya akan dibangun pada 2021, dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan sesuai dengan sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan alat-alat berat dan tumbuhnya potensi penerimaan pajak yang akan diperoleh oleh pemerintah provinsi.

Selain itu, pengenaan pajak yang dilakukan tentunya juga berpotensi dapat dimanfaatkan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari beroperasinya alat berat. Namun, konsekuensi dari pengaturan tersebut akan berpotensi pada penambahan biaya untuk melakukan perubahan aturan perundang-undangan, peraturan daerah dan aturan lainnya serta sosialisasi perubahan aturan sebagai akibat dari perubahan nomenklatur.

Selain dampak yang ditimbulkan kepada pemerintah daerah provinsi, dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh para pemilik alat berat, berupa beban atas pungutan pajak terhadap alat berat tetap dikenakan. Sementara

konsumen sebagai penikmat hasil produksi pun bisa jadi tetap ikut menanggung beban yang biasanya dilekatkan pada harga hasil produksi (alat berat umumnya digunakan sebagai alat produksi)

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Pembuatan Undang-Undang harus didasarkan pada tiga landasan penting, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis adalah menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar (filosofi dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pembukaan dan Batang Tubuh).

Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain. Sedangkan landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Beberapa persoalan hukum itu antara lain belum ada norma yang mengatur suatu bidang tertentu, normanya ada tetapi sudah ketinggalan dibandingkan dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat, norma yang tidak harmonis atau tumpang tindih dengan jenis peraturannya lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah

Dengan demikian, pertimbangan filosofis berbicara mengenai bagaimana seharusnya (*das sollen*) yang bersumber pada konstitusi. Pertimbangan sosiologis menyangkut fakta empiris (*das sein*) yang merupakan abstraksi dari kajian teoritis, kepustakaan, dan konstataring fakta sedangkan pertimbangan yuridis didasarkan pada abstraksi dari kajian pada analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis ini kemudian dituangkan dan tercermin dalam ketentuan mengingat dari suatu Undang-Undang. Itu berarti, rumusan dan sistematika ketentuan mengingat secara berurutan memuat substansi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai dasar dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ciri khas demikian menandakan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum.

Hukum dengan tegas mengatur segala tingkah laku lahiriah dan ingin menciptakan keseimbangan diantara kepentingan warga masyarakat yang berbeda satu dengan yang lain. Di setiap Negara, pasti memiliki ciri-ciri hukumnya sendiri-sendiri. Seperti contohnya di Indonesia. Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Tetapi, kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Bumi Indonesia.<sup>31</sup>

Fungsi negara demikian tentunya diberikan jaminan konstitusional melalui berbagai macam aspek. Salah satu aspek fungsi negara yang dimaksud adalah berkaitan dengan pelaksanaan pajak daerah. Pajak daerah dilatarbelakangi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai

---

<sup>31</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2003) hlm 93



salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Adanya peraturan tentunya hal tersebut akan menjadikan jaminan keadilan dan kepastian hukum. Beban pajak sebaiknya “adil” dan sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan:

- a. jelas tidak sembarangan: dasar pengenaan pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini penting dalam rangka menghindari tindakan sewenangwenang dan ketidakadilan dalam penetapan pajak.
- b. prinsip manfaat: adalah prinsip yang menyatakan bahwa mereka yang menerima manfaat (atau paling diuntungkan) atas pelayanan pemerintah harus memberikan kontribusi (atau berkontribusi lebih banyak) atas pelayanan tersebut. Hal ini memberikan pengertian luas untuk perpajakan atau batas geografis bagi perpajakan (misalnya, wajib pajak pada satu daerah tidak harus membiayai pelayanan pada daerah lain), atau mengenakan retribusi langsung atas pelayanan yang diberikan kepada pembayar. Namun demikian, secara umum, prinsip ini tidak digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan beban pajak di antara individu.
- c. keadilan horisontal: artinya orang-orang dalam lingkungan ekonomi yang sama harus diperlakukan sama, misalnya, penghasilan dari pertanian harus dikenakan pajak pada tingkat yang sama dengan penghasilan dari sektor industri atau sektor lainnya.
- d. keadilan vertikal: adalah keadilan yang dikaitkan antara beban pajak dengan kemampuan untuk membayar. Oleh karena itu, perpajakan sebaiknya proporsional (artinya, semua kelompok penghasilan memberikan persentase kontribusi yang sama dari penghasilan tersebut) atau progresif (artinya, kelompok dengan penghasilan tinggi

memberikan persentase kontribusi yang lebih besar, seperti pada pajak penghasilan). Sementara, terdapat beberapa pajak yang regresif.

Aspek pada pelaksanaan pajak tentunya menghadirkan kebijakan yang strategis bagi pembangunan rakyat. Akan tetapi keadilan dalam penerapannya harus didasarkan pada jaminan hak-hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh kesejahteraan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunannya senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Pajak Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Pemungutan pajak daerah di Indonesia diatur dalam undang-undang pajak daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 lahir sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997. Pajak Daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat.

Masing-masing jenis pajak daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak lainnya. Sehingga mungkin saja satu jenis pajak pada suatu daerah, mungkin tidak dipungut didaerah lainnya. Selain itu, kalau pun dipungut pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan pun tidak sama persis. Salah satu kondisi diatas memang dimungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang pajak daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas.

Hal ini semua sebagai wujud jaminan atas pelaksanaan konstitusi yang baik dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk dan wujud konsep yang demikian, maka sudah semestinya pajak diposisikan untuk diterapkan sesuai dengan jaminan konstitusi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya.

Kalau kita cermati dalam ide dasar tersebut, maka secara sosiologis, hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yaitu himpunan daripada kaidah-kaidah dari segala tingkatan berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga masyarakat akan ketertiban dan sebagai lembaga kemasyarakatan hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku, sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistim pengendalian sosial (Soekanto, 1973:59)<sup>32</sup>.

Kaitannya terhadap hal tersebut, maka hukum Dalam praktek penyelenggaraan negara para pembentuk, penegak, dan pelaksana hukum adalah para negara masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Tetapi mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, oleh karena ada pembatasan-pembatasan tentang peranannya, yang di tentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan oleh pembatasan pembatasan praktis dari kekuasaan itu sendiri. Efektifitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh sahnya hukum tadi; artinya apakah hukum tadi dibentuk untuk dilaksanakan oleh orang-orang atau badan-badan yang benar-benar mempunyai wewenang, yakni kekuasaan yang diakui. Dalam arti inilah peraturan hukum dapat mempunyai pengaruh untuk membatasi kekuasaan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Bambang Arumanadi, Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945* (Semarang : Ikip Semarang Press, 1990) hlm 3

<sup>33</sup>Bambang Arumanadi, *ibid.*, hlm 29

Kebutuhan peningkatan pajak daerah sebagai salah satu instrument peningkatan pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari efektifitas pelaksanaan hukum. Hukum diarahkan dan diupayakan menjamin keteraturan sistem yang diselenggarakan pemerintah dalam sektor pajak tersebut.

Perkembangan peranan pajak sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin meningkat dari masa ke masa. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang terus meningkat, peran dan dukungan masyarakat menjadi sangat penting, terlebih karena membayar pajak juga merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945. Untuk menjadi warga negara yang baik, salah satunya dapat ditunjukkan dengan kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, kesadaran dan kepatuhan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat pentingnya peranan pajak. Sehingga dengan demikian sistem pembayaran pajak harus didesain semaksimal mungkin utamanya dalam taraf regulasi yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal ini lah yang menjadi latar belakang kenapa dibutuhkan suatu ketaatan aturan melalui mekanisme sistem kompilasi.

#### **4.3. Landasan Yuridis**

Perpajakan Indonesia secara umum menganut sistem *self assessment* yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem tersebut, masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang menjadi tanggungannya.

Berbagai macam ketentuan telah diatur diantaranya adalah dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

#### 5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam ketentuan umum ini dirumuskan definisi atau batasan yang dipergunakan dalam peraturan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka, ketentuan umum yang memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
17. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.



18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
20. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
21. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
26. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
27. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama

dengan tahun kalender.

29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
31. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## **5.2. Pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Nomor 1 Tahun 2022**

Terkait dengan pajak dan retribusi, terdapat perubahan kebijakan yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada awalnya mencabut UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya, masih terkait dengan pajak UU Nomor 28 Tahun 2009 ini diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir UU Nomor 28 Tahun 2009 dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Urusan hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah dengan pendanaan dari dan atas beban APBN.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Terkait dengan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 ini menjadi landasan Pemerintah Daerah dalam melakukan pungutan pajak kepada masyarakat atas pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai keterkaitan muatan pajak di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 33. Keterkaitan Muatan Pajak di Dalam Kebijakan**

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
Jenis-Jenis Pajak Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);</li> <li>▪ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);</li> <li>▪ Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);</li> <li>▪ Pajak Air Permukaan (PAP); dan</li> <li>▪ Pajak Rokok.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);</li> <li>▪ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);</li> <li>▪ Pajak Alat Berat (PAB),</li> <li>▪ Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);</li> <li>▪ Pajak Air Permukaan (PAP);</li> <li>▪ Pajak Rokok, dan</li> <li>▪ Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pajak Kendaraan Bermotor (PKBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);</li> <li>▪ Pajak Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);</li> <li>▪ Pajak Air Permukaan (PAP); dan Pajak Rokok.</li> </ul>
Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi;</li> </ul>

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
	<p>(satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).</li> </ul>	<p>tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,0 % (satu koma nol persen) untuk kendaraan angkutan umum;</li> <li>▪ 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaa, Instansi Pemerintah;</li> <li>▪ 0,2 % (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.</li> </ul>
<p>Bagi Hasil Pajak Provinsi</p>	<p>Hasil penerimaan Pajak Provinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).</li> <li>▪ Pembagian dibagi:</li> </ul>

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
	<p>di wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen);</li> <li>▪ hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil penerimaan PAP dibagikan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.</li> <li>▪ Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagikan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</li> <li>▪ Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagikan sebesar 70%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. sebesar 60% (enam puluh persen) secara proposional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan;</li> <li>dan</li> <li>h. sebesar 40% (empat puluh persen) secara tertimbang.</li> <li>▪ Hasil Penerimaan PBBKB diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</li> <li>▪ Pembagian di bagi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi</li> </ul> </li> </ul>

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
	<p>kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan</li> <li>▪ hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).</li> </ul>	<p>(tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagian Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut:</li> </ul> <p>d. PBBKB dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan;</p>	<p>pendapatan, dan</p> <p>j. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 50% (lima puluh persen).</li> <li>▪ Pembagian di bagi: <ul style="list-style-type: none"> <li>k. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) secara proposional berdasarkan potensi atau realisasi pendapatan; dan</li> <li>l. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</li> </ul> </li> <li>▪ Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air</li> </ul>

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
		<p>e. PAP dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan</p> <p>f. Pajak rokok dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil kepada Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.</li> </ul>	<p>yang hanya pada 1 (satu) wilayah Kab/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kab/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Kab/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).</li> <li>▪ Pembagian dibagi: <ul style="list-style-type: none"> <li>m. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan realisasi; dan</li> <li>n. Sebesar 30% (tiga puluh persen) secara tertimbang.</li> </ul> </li> </ul>



<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
Opsen	Belum terdapat kebijakan dan pengaturan terkait dengan opsen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.</li> <li>▪ Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) adalah Opsen yang dikarenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</li> <li>▪ Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok BBNKB sesuai dengan</li> </ul>	Belum terdapat kebijakan dan pengaturan terkait dengan opsen.

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
		<p>ketentuan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>▪ Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>o. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);</li> <li>p. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan</li> </ul> </li> </ul>	

<b>Muatan</b>	<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>	<b>Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 Tahun 2017</b>
		<p>q. Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLLB).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:</li> </ul> <p>r. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);</p> <p>s. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan</p> <p>t. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima persen).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihitung dari besaran Pajak terutang.</li> <li>▪ Besaran tarif Opsen ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).</li> </ul>	

*Sumber: Hasil Analisa, 2022*

#### **4.5.2 Opsen PKB dan BBNKB**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak dikenakan pada 3 jenis pajak terutang, yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dengan masing-masing tarif sebesar 66% untuk opsen KB dan BBNKB, serta 25% untuk opsen MBLB.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tarif Opsen PKB adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Besaran tariff Opsen PKB ditetapkan dengan Perda. Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen. Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Opsen diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 4 ayat (1) dan (2), pemerintah menetapkan bahwa opsen atas PKB dan BBNKB yang menjadi pungutan pemerintah kabupaten/kota, sementara opsen pajak MBLB menjadi pungutan di level pemerintah provinsi. Pemerintah juga menjelaskan bahwa opsen PKB dan BBNKB sejatinya merupakan bentuk pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Dengan begitu, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak (WP), karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD), serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen pajak juga dianggap dapat mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah, baik terhadap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Demikian halnya opsen pajak yang melekat pada PKB dan BBNKB. Pungutan tambahan sebesar 66% dari pajak yang diopsenkan tidak akan meningkatkan beban bagi WP. Di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 pasal 10,

tarif maksimal PKB ditetapkan sebesar 1,2%, dan diberlakukan progresif maksimal 6% untuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan kedua dan seterusnya, dengan opsen PKB sebesar 66%. Apabila dilakukan penjumlahan, tarif yang harus dibayarkan WP adalah sebesar 1,99% (1,2% provinsi dan 0,79% opsen kabupaten/kota). Pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan pajak BBNKB paling tinggi 12% dan 20% untuk daerah yang setingkat dengan provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, serta 66% dari tarif tersebut diopsenkan (12% provinsi dan 7,92% kabupaten/kota) dengan tidak adanya sistem progresif. Apabila dijumlahkan, besaran tarif yang harus dibayarkan WP adalah sebesar 19,9% dan 33,2% untuk daerah setingkat provinsi yang bukan otonom.

### **5.3. Skema Opsen Pajak PKB DAN BBNKB.**

Jenis Pajak huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.

Pajak Kendaraan Bermotor Pada UU No. 28 Tahun 2009 yang sebelumnya menggunakan skema bagi hasil, peraturan terbaru UU No.1 Tahun 2022 menggunakan skema opsen. Skema ini akan berlaku pada semua jenis kendaraan, yaitu plat hitam, merah, dan kuning (orang dan barang). Skema bagi hasil sebelumnya yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pajak Terutang} = \text{NJKB} \times \text{Bobot} \times \text{Tarif PKB}$$

Selanjutnya hasil pajak yang dibayarkan WP (jumlah pajak terutang) dan menjadi pajak daerah akan dibagikan dengan proporsi 70% (Bagian Provinsi) + 30% (Bagian Kab/Kota).

Skema bagi hasil di atas akan berubah menjadi skema opsen dengan rumus sebagai berikut :

<b><i>Pajak untuk Provinsi</i></b>	<b><i>= NJKB x Bobot x Tarif PKB</i></b>
<b><i>Opsen Kabupaten atau Kota</i></b>	<b><i>= Pajak untuk Provinsi x 66%</i></b>
<b><i>Jumlah Pajak Terutang</i></b>	<b><i>= Pajak Provinsi + Opsen Kab /</i></b>

Skema bagi hasil yang sebelumnya berlaku yang berubah menjadi skema opsen memberikan beberapa efek atau dampak bagi pendapatan pajak daerah provinsi, bagian kabupaten atau kota, dan bagi Wajib Pajak. Dampak yang ditimbulkan bisa memberikan beberapa efek domino bagi pihak yang bersangkutan. Skema opsen dengan tidak memberikan tambahan beban bagi WP dikatakan pro rakyat, akan tetapi memberikan “efek samping” terhadap realisasi penerimaan pajak daerah bagi Provinsi Jawa Tengah. Hal lain apabila penerimaan pajak daerah yang dituntut untuk terus meningkat akan mengakibatkan efek samping yang lain yaitu penambahan tarif bagi Wajib Pajak, dan hal tersebut tentunya akan memberatkan masyarakat disamping kondisi perekonomian yang memang sedang sulit akibat bencana Pandemi Covid-19 beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa skema yang dapat menggambarkan dampak atau efek perubahan dari model sebelumnya yaitu bagi hasil menjadi skema opsen. Model perhitungan akan dibagi per masing-masing jenis plat kendaraan dan beberapa opsi perhitungan dengan dampak yang ditimbulkan. Berikut beberapa contoh dengan asumsi NJKB plat hitam dan merah sebesar Rp 100.000.000 dan kuning Rp 700.000.000.

**A. Kendaraan Plat Hitam**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 75% x 2%	4= 1x2x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7	8	9	10	11	12
Rp 100,000,000	1.050	1.50%	Rp 1,575,000	Rp 1,102,500	Rp 472,500	Rp -		Rp -		Rp -	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 1x2x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7 = 4(2) - 4(1)	8 = 7(2)/ 4(1)	9 = 5(2)-5(1)	10 = 9(2)/ 5(1)	11 = 6(2)-6(1)	12= 11(2) / 6(1)
Rp100,000,000	1.050	2.00%	Rp2,100,000	Rp1,470,000	Rp630,000	Rp525,000	33.33%	Rp367,500	33.33%	Rp157,500	33.33%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3 = 75%*1,2%	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(3) – 4(1)	8 = 7(3)/ 4(1)	9 = 5(3)-5(1)	10 = 9(3)/ 5(1)	11 = 6(3)-6(1)	12= 11(3) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.90%	Rp1,568,700	Rp945,000	Rp623,700	Rp -6,300	-0.40%	Rp -157,500	-14.29%	Rp151,200	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(4) – 4(1)	8 = 7(4)/ 4(1)	9 = 5(4)-5(1)	10 = 9(4)/ 5(1)	11 = 6(4)-6(1)	12= 11(4) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	1.20%	Rp2,091,600	Rp1,260,000	Rp831,600	Rp516,600	32.80%	Rp157,500	14.29%	Rp359,100	76.00%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(5) – 4(1)	8 = 7(5)/ 4(1)	9 = 5(5)-5(1)	10 = 9(5)/ 5(1)	11 = 6(5)-6(1)	12= 11(5) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.91%	Rp1,586,130	Rp955,500	Rp630,630	Rp11,130	0.71%	Rp -147,000	-13.33%	Rp158,130	33.47%



**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan PKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(6) – 4(1)	8 = 7(6)/ 4(1)	9 = 5(6)-5(1)	10 = 9(6)/ 5(1)	11 = 6(6)-6(1)	12= 11(6) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	1.05%	Rp1,830,150	Rp1,102,500	Rp727,650	Rp255,150	16.20%	Rp-	0.00%	Rp255,150	54.00%

**B. Kendaraan Plat Merah**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3 = 25% x 2%	4= 1x2x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7	8	9	10	11	12
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.50%	Rp525,000	Rp367,500	Rp157,500	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4= 1x2x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7 = 4(2) – 4(1)	8 = 7(2)/ 4(1)	9 = 5(2)-5(1)	10 = 9(2)/ 5(1)	11 = 6(2)-6(1)	12= 11(2) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.50%	Rp525,000	Rp367,500	Rp157,500	Rp-	0.00%	Rp-	0.00%	Rp-	0.00%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 25%*1,2%	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(3) – 4(1)	8 = 7(3)/ 4(1)	9 = 5(3)-5(1)	10 = 9(3)/ 5(1)	11 = 6(3)-6(1)	12= 11(3) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.30%	Rp522,900	Rp315,000	Rp207,900	Rp -2,100	-0.40%	Rp -52,500	-14.29%	Rp50,400	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(4) – 4(1)	8 = 7(4)/ 4(1)	9 = 5(4)-5(1)	10 = 9(4)/ 5(1)	11 = 6(4)-6(1)	12= 11(4) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.50%	Rp871,500	Rp525,000	Rp346,500	Rp346,500	66.00%	Rp157,500	42.86%	Rp189,000	120.00%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(5) – 4(1)	8 = 7(5)/ 4(1)	9 = 5(5)-5(1)	10 = 9(5)/ 5(1)	11 = 6(5)-6(1)	12= 11(5) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.31%	Rp540,330	Rp325,500	Rp214,830	Rp15,330	2.92%	Rp -42,000	-11.43%	Rp57,330	36.40%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan PKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4= 5+6	5= 1x2x3	6 = 5x66%	7 = 4(6) – 4(1)	8 = 7(6)/ 4(1)	9 = 5(6)-5(1)	10 = 9(6)/ 5(1)	11 = 6(6)-6(1)	12= 11(6) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>	1.050	0.35%	Rp610,050	Rp367,500	Rp242,550	Rp85,050	16.20%	Rp-	0.00%	Rp85,050	54.00%

**C. Kendaraan Plat Kuning (Perorangan)**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif =70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3 = 50% x 2%	4	5= 1x2x3x4	6 = 5*70%	7 = 5*30%	8	9	10	11	12	13
<b>Rp700,000,000</b>	1.100	1.00%	30.00%	Rp2,310,000	Rp1,617,000	Rp693,000	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4	5= 1x2x3x4	6 = 5*70%	7 = 5*30%	8 = 5(2)-5(1)	9 = 8(2)/5(1)	10= 6(2)-6(1)	11= 10(2)/6(1)	12= 7(2)-7(1)	13= 12(2)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>	1.100	1.00%	30.00%	Rp2,310,000	Rp1,617,000	Rp693,000	Rp-	0.00%	Rp-	0.00%	Rp-	0.00%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 50%*1.2%	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(3)-5(1)	9 = 8(3)/5(1)	10= 6(3)- 6(1)	11= 10(3)/6( 1)	12= 7(3)-7(1)	13= 12(3)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>	1.100	0.60%	30.00%	Rp2,300,760	Rp1,386,000	Rp914,760	Rp -9,240	-0.40%	231,000	-14.29%	Rp221,760	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGE NAAN (100% - INSENT IF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(4)-5(1)	9 = 8(4)/5(1)	10= 6(4)-6(1)	11= 10(4)/6(1)	12= 7(4)-7(1)	13= 12(4)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>	1.100	1.20%	30.00%	Rp4,601,520	Rp2,772,000	Rp1,829,520	Rp2,291,520	99.20%	Rp1,155,000	71.43%	Rp1,136,520	164.00%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(5)-5(1)	9 = 8(5)/5(1)	10= 6(5)-6(1)	11= 10(5)/6(1)	12= 7(5)-7(1)	13= 12(5)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>	1.100	0.61%	30.00%	Rp2,339,106	Rp1,409,100	Rp930,006	Rp29,106	1.26%	Rp -207,900	-12.86%	Rp237,006	34.20%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan PKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5= 6+7</b>	<b>6 = 1x2x3x4</b>	<b>7 = 6*66%</b>	<b>8 = 5(6)-5(1)</b>	<b>9 = 8(6)/5(1)</b>	<b>10= 6(6)-6(1)</b>	<b>11= 10(6)/6(1)</b>	<b>12= 7(6)-7(1)</b>	<b>13= 12(6)/7(1)</b>
<b>Rp700,000,000</b>	1.100	0.70%	30.00%	Rp2,684,220	Rp1,617,000	Rp1,067,220	Rp374,220	16.20%	Rp-	0.00%	Rp374,220	54.00%

**D. Kendaraan Plat Kuning (Barang)**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif =40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3 = 50% x 2%</b>	<b>4</b>	<b>5= 1x2x3x4</b>	<b>6 = 5*70%</b>	<b>7 = 5*30%</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>Rp700,000,000</b>	1.3	1.00%	60.00%	Rp5,460,000	Rp3,822,000	Rp1,638,000	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5= 1x2x3x4</b>	<b>6 = 5*70%</b>	<b>7 = 5*30%</b>	<b>8 = 5(2)-5(1)</b>	<b>9 = 8(2)/5(1)</b>	<b>10= 6(2)- 6(1)</b>	<b>11= 10(2)/6(1)</b>	<b>12= 7(2)- 7(1)</b>	<b>13= 12(2)/7(1)</b>
<b>Rp700,000,000</b>	1.3	1.00%	60.00%	Rp5,460,000	Rp3,822,000	Rp1,638,000	Rp-	0.00%	Rp-	0.00%	Rp-	0.00%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 50%*1.2%	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(3)-5(1)	9 = 8(3)/5(1)	10= 6(3)-6(1)	11= 10(3)/6(1)	12= 7(3)-7(1)	13= 12(3)/7(1)
Rp700,000,000	1.3	0.60%	60.00%	Rp5,438,160	Rp3,276,000	Rp2,162,160	Rp - 21,840	-0.40%	Rp - 546,000	-14.29%	Rp524,160	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(4)-5(1)	9 = 8(4)/5(1)	10= 6(4)-6(1)	11= 10(4)/6(1)	12= 7(4)-7(1)	13= 12(4)/7(1)
Rp700,000,000	1.3	1.20%	60.00%	Rp10,876,320	Rp6,552,000	Rp4,324,320	Rp5,416,320	99.20%	Rp2,730,000	71.43%	Rp2,686,320	164.00%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(5)-5(1)	9 = 8(5)/5(1)	10= 6(5)-6(1)	11= 10(5)/6(1)	12= 7(5)-7(1)	13= 12(5)/7(1)
Rp700,000,000	1.3	0.61%	60.00%	Rp5,528,796	Rp3,330,600	Rp2,198,196	Rp68,796	1.26%	Rp - 491,400	-12.86%	Rp560,196	34.20%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan PKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(6)-5(1)	9 = 8(6)/5(1)	10= 6(6)-6(1)	11= 10(6)/6(1)	12= 7(6)-7(1)	13= 12(6)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>	1.3	0.70 %	60.00%	Rp6,344,520	Rp3,822,000	Rp2,522,520	Rp884,520	16.20%	Rp-	0.00%	Rp884,520	54.00%

Berdasarkan berbagai skema opsen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang sudah dirumuskan di atas, opsi yang paling relevan untuk dijalankan mengerucut pada 2 (dua) skema. Skema tersebut adalah skema 4 yaitu skema tidak menambah beban WP, dan skema ke 5 yaitu skema Pendapatan Provinsi tidak turun.

Kelebihan apabila mengambil skema 4 yaitu skema tidak menambah beban WP adalah rata-rata kenaikan tarif PKB WP hanya 0.72% dan hal tersebut tentu tidak akan memberatkan masyarakat sebagai WP. Kelebihan selanjutnya apabila skema 4 dijalankan, angka Opsi untuk kabupaten dan kota naik hingga 33.49%. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong pihak kabupaten dan kota untuk terus ikut bekerja sama dalam hal berpartisipasi pada pemungutan pajak daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah, serta meningkatkan harmonisasi dan integrasi antar lembaga daerah kabupaten atau kota dengan pemerintah provinsi. Akan tetapi, hal tersebut akan membuat “efek samping” berupa **penurunan realisasi penerimaan PKB Provinsi**, hingga mencapai angka rata-rata sebesar 13.32% yang mempengaruhi pendapatan Pajak Daerah.

Selanjutnya apabila skema opsen yang dijalankan adalah skema 5, maka akan memberikan kelebihan khususnya pada realisasi penerimaan PKB Provinsi yang tidak akan mengalami penurunan, ditambah dengan angka Opsi untuk kabupaten dan kota naik hingga 54%. Akan tetapi apabila skema 5 yang dijalankan, akan membuat beban masyarakat sebagai **Wajib Pajak mengalami kenaikan tarif PKB rata-rata sebesar 16.20%** dari tarif sebelumnya. Hal tersebut tentu akan berdampak besar dan memberatkan bagi masyarakat yang sebelumnya sudah terdampak akibat kondisi perekonomian yang turun efek pandemi *Covid-19*.

Komponen pajak daerah selanjutnya adalah **BBNKB**. BBNKB yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan komponen pajak daerah terbesar ke dua dalam hal kontribusi selain PKB. Terkait dengan UU No.1 Tahun 2022 yang menggantikan UU No.28 Tahun 2009 akan memberikan dampak kepada BBNKB. Dampak yang dimaksud adalah mengenai skema



bagi hasil yang sebelumnya menggunakan proporsi 70% untuk Pemerintah provinsi dan 30% untuk Kabupaten atau Kota menjadi skema Opsen. Skema yang berubah dapat dilihat pada rumus di bawah ini :

Skema BBNKB pada UU No.28 Tahun 2009 yang menggunakan proporsi 70% dan 30% dapat dilihat dibawah ini,

$$\text{Jumlah Pajak Terutang} = \text{NJKB} \times \text{Tarif BBNKB}$$

Selanjutnya hasil pajak yang dibayarkan WP (jumlah pajak terutang) dan menjadi pajak daerah akan dibagikan dengan proporsi 70% (Bagian Provinsi) + 30% (Bagian Kab/Kota)

Skema bagi hasil di atas sesuai UU No.1 Tahun 2022 akan berubah menjadi skema opsen dengan rumus sebagai berikut :

<b><i>Pajak untuk Provinsi</i></b>	<b><i>= NJKB x Tarif BBNKB</i></b>
<b><i>Opsen Kabupaten atau Kota</i></b>	<b><i>= Pajak untuk Provinsi x 66%</i></b>
<b><i>Jumlah Pajak Terutang</i></b>	<b><i>= Pajak Provinsi + Opsen Kab / Kota</i></b>

Perubahan skema bagi hasil menjadi opsen juga akan berdampak bagi beberapa pihak, seperti pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat sebagai Wajib Pajak. Skema perubahan tersebut juga memberikan efek “domino” bagi masing- masing pihak. Amanat UU No.1 Tahun 2022 dengan memberikan arahan bahwa skema opsen tidak boleh memberatkan masyarakat sebagai Wajib Pajak perlu dicermati dengan baik. Skema opsen dengan memberikan insentif yang lebih tinggi kepada pemerintah kabupaten atau kota terlihat sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasi instansi antar lembaga pemerintah. Skema tersebut juga menjadi cerminan semangat gotong royong dan sinergisitas yang baik antar lembaga pemerintah dalam hal pemungutan pajak daerah. Dimana hasil dari pajak daerah tersebut menjadi sumber daya utama bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Berikut beberapa opsi skema Opsen bagi BBNKB per jenis kendaraan (plat) dengan asumsi NJKB bagi plat hitam dan merah adalah Rp 100.000.000 dan kuning Rp 700.000.000.

**A. Kendaraan Plat Hitam BBNKB**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5% x 20%	4= 1x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7	8	9	10	11	12
<b>Rp100,000,000</b>		12.50%	Rp12,500,000	Rp8,750,000	Rp3,750,000	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 1x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7 = 4(2) - 4(1)	8 = 7(2)/ 4(1)	9 = 5(2)-5(1)	10 = 9(2)/ 5(1)	11 = 6(2)-6(1)	12= 11(2) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		20.00%	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000	Rp7,500,000	60.00%	Rp5,250,000	60.00%	Rp2,250,000	60.00%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5%*12%	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(3) - 4(1)	8 = 7(3)/ 4(1)	9 = 5(3)-5(1)	10 = 9(3)/ 5(1)	11 = 6(3)-6(1)	12= 11(3) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		7.50%	Rp12,450,000	Rp7,500,000	Rp4,950,000	Rp -50,000	-0.40%	Rp- 1,250,000	- 14.29%	Rp1,200,000	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(4) - 4(1)	8 = 7(4)/4(1)	9 = 5(4)-5(1)	10 = 9(4)/5(1)	11 = 6(4)-6(1)	12= 11(4) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		12.00%	Rp19,920,000	Rp12,000,000	Rp7,920,000	Rp7,420,000	59.36%	Rp3,250,000	37.14%	Rp4,170,000	111.20%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(5) - 4(1)	8 = 7(5)/4(1)	9 = 5(5)-5(1)	10 = 9(5)/5(1)	11 = 6(5)-6(1)	12= 11(5) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		7.53%	Rp12,500,000	Rp7,530,120	Rp4,969,880	Rp-	0.00%	Rp - 1,219,880	- 13.94%	Rp1,219,880	32.53%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan BBNKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(6) - 4(1)	8 = 7(6)/4(1)	9 = 5(6)-5(1)	10 = 9(6)/5(1)	11 = 6(6)-6(1)	12= 11(6) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		8.75%	Rp14,525,000	Rp8,750,000	Rp5,775,000	Rp2,025,000	16.20%	Rp-	0.00%	Rp2,025,000	54.00%

**B. Kendaraan Plat Merah BBNKB**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5% x 20%	4= 1x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7	8	9	10	11	12
Rp100,000,000		12.50%	Rp12,500,000	Rp8,750,000	Rp3,750,000	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 1x3	5 = 4*70%	6 = 4*30%	7 = 4(2) - 4(1)	8 = 7(2)/ 4(1)	9 = 5(2)-5(1)	10 = 9(2)/ 5(1)	11 = 6(2)-6(1)	12= 11(2) / 6(1)
Rp100,000,000		20.00%	Rp20,000,000	Rp14,000,000	Rp6,000,000	Rp7,500,000	60.00%	Rp5,250,000	60.00%	Rp2,250,000	60.00%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5%*12%	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(3) - 4(1)	8 = 7(3)/ 4(1)	9 = 5(3)-5(1)	10 = 9(3)/ 5(1)	11 = 6(3)-6(1)	12= 11(3) / 6(1)
Rp100,000,000		7.50%	Rp12,450,000	Rp7,500,000	Rp4,950,000	Rp -50,000	-0.40%	Rp- 1,250,000	- 14.29%	Rp1,200,000	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(4) – 4(1)	8 = 7(4)/4(1)	9 = 5(4)-5(1)	10 = 9(4)/5(1)	11 = 6(4)-6(1)	12= 11(4) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		12.00%	Rp19,920,000	Rp12,000,000	Rp7,920,000	Rp7,420,000	59.36%	Rp3,250,000	37.14%	Rp4,170,000	111.20%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(5) – 4(1)	8 = 7(5)/4(1)	9 = 5(5)-5(1)	10 = 9(5)/5(1)	11 = 6(5)-6(1)	12= 11(5) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		7.53%	Rp12,500,000	Rp7,530,120	Rp4,969,880	Rp-	0.00%	Rp(1,219,880)	- 13.94%	Rp1,219,880	32.53%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan BBNKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
						(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4= 5+6	5= 1x3	6 = 5x66%	7 = 4(6) – 4(1)	8 = 7(6)/4(1)	9 = 5(6)-5(1)	10 = 9(6)/5(1)	11 = 6(6)-6(1)	12= 11(6) / 6(1)
<b>Rp100,000,000</b>		8.75%	Rp14,525,000	Rp8,750,000	Rp5,775,000	Rp2,025,000	16.20%	Rp-	0.00%	Rp2,025,000	54.00%

**C. Kendaraan Plat Kuning (Perorangan) BBNKB**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif =70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5% x 20%	4	5= 1x3x4	6 = 5*70%	7 = 5*30%	8	9	10	11	12	13
Rp700,000,000		12.50%	30.00%	Rp26,250,000	Rp18,375,000	Rp7,875,000	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-) )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-) )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 1x3x4	6 = 5*70%	7 = 5*30%	8 = 5(2)-5(1)	9 = 8(2)/5(1)	10= 6(2)-6(1)	11= 10(2)/6(1)	12= 7(2)-7(1)	13= 12(2)/7(1)
Rp700,000,000		20.00%	30.00%	Rp42,000,000	Rp29,400,000	Rp12,600,000	Rp15,750,000	60.00%	Rp11,025,000	60.00%	Rp4,725,000	60.00%

**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-) )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-) )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5%*12%	4	5= 6+7	6 = 1x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(3)-5(1)	9 = 8(3)/5(1)	10= 6(3)-6(1)	11= 10(3)/6(1)	12= 7(3)-7(1)	13= 12(3)/7(1)
Rp700,000,000		7.50%	30.00%	Rp26,145,000	Rp15,750,000	Rp10,395,000	Rp -105,000	-0.40%	Rp - 2,625,000	-14.29%	Rp2,520,000	32.00%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(4)-5(1)	9 = 8(4)/5(1)	10= 6(4)-6(1)	11= 10(4)/6(1)	12= 7(4)-7(1)	13= 12(4)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		12.00%	30.00%	Rp41,832,000	Rp25,200,000	Rp16,632,000	Rp15,582,000	59.36%	Rp6,825,000	37.14%	Rp8,757,000	111.20%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF ) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(5)-5(1)	9 = 8(5)/5(1)	10= 6(5)-6(1)	11= 10(5)/6(1)	12= 7(5)-7(1)	13= 12(5)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		7.53%	30.00%	Rp26,250,000	Rp15,813,253	Rp10,436,747	Rp-	0.00%	Rp - 2,561,747	-13.94%	Rp2,561,747	32.53%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan BBNKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	B b	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 70%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x2x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(6)-5(1)	9 = 8(6)/5(1)	10= 6(6)- 6(1)	11= 10(6)/6(1)	12= 7(6)-7(1)	13= 12(6)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		8.75%	30.00%	Rp30,502,500	Rp18,375,000	Rp12,127,500	Rp4,252,500	16.20%	Rp-	0.00%	Rp4,252,500	54.00%

**D. Kendaraan Plat Kuning (Badan) BBNKB**

**1. Kondisi Eksisting (Perda No.2 Th 2011)**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif =40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/-)***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3 = 62.5% x 20%	4	5= 1x3x4	6 = 5*70%	7 = 5*30%	8	9	10	11	12	13
<b>Rp700,000,000</b>		12.50%	60.00%	Rp52,500,000	Rp36,750,000	Rp15,750,000	Rp-		Rp-		Rp-	

**2. Berdasarkan Tarif Maksimal (UU No.28 Tahun 2009)**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI (70%)	BAGI HASIL KAB/KOTA (30%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4	5= 1x3x4	6 = 5*70%	7 = 5*30%	8 = 5(2)-5(1)	9 = 8(2)/5(1)	10= 6(2)-6(1)	11= 10(2)/6(1)	12= 7(2)-7(1)	13= 12(2) /7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		20.00%	60.00%	Rp84,000,000	Rp58,800,000	Rp25,200,000	Rp31,500,000	60.00%	Rp22,050,000	60.00%	Rp9,450,000	60.00 %



**3. Berdasarkan Proporsi Tarif Berlaku (Perda No.2 Th 2011) yang Dikonversi ke UU No.1 Th 2022**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/-)***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/-)***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3 = 62.5%*12%	4	5= 6+7	6 = 1x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(3)-5(1)	9 = 8(3)/5(1)	10= 6(3)-6(1)	11= 10(3)/6(1)	12= 7(3)-7(1)	13= 12(3) )/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		7.50%	60.00%	Rp52,290,000	Rp31,500,000	Rp20,790,000	Rp(210,000)	-0.40%	Rp(5,250,000)	-14.29%	Rp5,040,000	32%

**4. Berdasarkan Tarif Maksimal Sesuai UU No.1 Th 2022**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/- )***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(4)-5(1)	9 = 8(4)/5(1)	10= 6(4)-6(1)	11= 10(4)/6(1)	12= 7(4)-7(1)	13= 12(4)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		12.00%	60.00%	Rp83,664,000	Rp50,400,000	Rp33,264,000	Rp31,164,000	59.36%	Rp13,650,000	37.14%	Rp17,514,000	111.20%

**5. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Tidak Menambah Beban WP)**

NJKB	Bb	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/- )***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
1	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(5)-5(1)	9 = 8(5)/5(1)	10= 6(5)-6(1)	11= 10(5)/6(1)	12= 7(5)-7(1)	13= 12(5)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		7.53%	60.00%	Rp52,500,000	Rp31,626,506	Rp20,873,494	Rp-	0.00%	Rp -5,123,494	-13.94%	Rp5,123,494	32.53%

**6. Berdasarkan Tarif Baru Sesuai UU No.1 Th 2022 (Pendapatan BBNKB Provinsi Tidak Turun)**

NJKB	BOBOT	TARIF	PENGENAAN (100% - INSENTIF) Insentif = 40%	JUMLAH PAJAK TERUTANG (WP)	BAGIAN PROVINSI	OPSEN KAB/KOTA (66%)	JUMLAH PAJAK TERUTANG/WP (+/- )***		BAGIAN PROVINSI (+/- )***		BAGIAN KAB/KOTA (+/- )***	
							(+/-)	%	(+/-)	%	(+/-)	%
<b>1</b>	2	3	4	5= 6+7	6 = 1x3x4	7 = 6*66%	8 = 5(6)-5(1)	9 = 8(6)/5(1)	10= 6(6)-6(1)	11= 10(6)/6(1)	12= 7(6)-7(1)	13= 12(6)/7(1)
<b>Rp700,000,000</b>		7.53%	60.00%	Rp52,500,000	Rp31,626,506	Rp20,873,494	Rp-	0.00%	Rp -5,123,494	-13.94%	Rp5,123,494	32.53%

Dari berbagai skema opsen yang ada dalam BBNKB diperoleh bahwa skema yang paling realistis adalah skema no 4 dan 5. Skema tersebut adalah skema yang tidak menambah beban WP dan skema pendapatan BBNKB provinsi tidak turun. Skema yang tidak menambah beban WP memang sangat menguntungkan bagi WP dan sangat pro rakyat. Akan tetapi, disisi lain akan mengakibatkan realisasi penerimaan berpotensi turun hingga -13.94% di semua jenis kendaraan. Tentunya hal tersebut akan mengakibatkan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah juga ikut menurun.

Berikutnya skema 5 juga merupakan pilihan terbaik apabila skema “tidak menambah beban WP” diabaikan. Skema tersebut tidak akan menurunkan realisasi penerimaan BBNKB dan tentunya pajak daerah. Akan tetapi, apabila mengambil skema ini akan menaikkan tarif pajak yang akan memberatkan wajib pajak. Kenaikan tarif tersebut hingga mencapai 16.20%. Kenaikan tersebut tentunya akan memberatkan masyarakat sebagai wajib pajak.

#### **5.4. Implikasi Kelembagaan**

Salah satu implikasi dari ditetapkannya Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah adanya penambahan objek pajak untuk Provinsi diantaranya PAB dan Opsi Pajak MBLB, sehingga berdampak terhadap kelembagaan Badan Pengelolaan pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

##### **a. SOTK Bapenda**

Kelembagaan eksisting dari bapenda sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Organsiasi dan tata kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam pasal 5 dalam menjalankan fungsi pelaksana ada 4 bidang diantaranya:

1. Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan;
2. Bidang Pajak Kendaraan Bermotor;

3. Bidang retribusi dan pendapatan Lain;
4. Bidang Evaluasi dan Pembinaan.

Penambahan objek pajak untuk Provinsi diantaranya PAB dan Opsen Pajak MBLB, dapat dimasukkan kedalam Bidang retribusi dan Pendapatan lainnya, hal ini sebagaimana di jelaskan dalam pasal 33 bahwa tugas Bidang retribusi dan Pendapatan lainnya, untuk mengelola pendapatan pajak lainnya. Selain itu dengan penambahan objek baru, dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi kelembagaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar dapat di sesuaikan kelembagaan berbasis proses, yaitu kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi.

#### **b. SOTK UPPD**

Salah satu dampak terhadap penambahan objek baru yaitu PAB, Opsen Pajak MBLB, dan skema opsen PKB dan BBNKB berdampak terhadap Kelembagaan Organsiasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jawa Tengah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organsiasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, diantaranya:

- Dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organsiasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa terdapat dua seksi pelaksana yaitu:
  - Seksi Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - Seksi retribusi, Pendapatan Lain dan Penagihan

Sehingga adanya opsen PKB dan Penambahan objek baru PKB dan Opsen MBLB, akan berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi yang ada dalam bidang seksi UPPD, sehingga perlu dilakukan penyelarasan.

Selain dari dampak tugas pokok dan fungsi, dengan penambahan objek tersebut berdampak terhadap Sumber Daya Manusia, yang tergabung dalam SAMSAT, hal ini dijelaskana dalam

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dalam pasal 30 Menjelaskan bahwa unsur yang terdapat dalam samsat terdiri dari:

- unsur kepolisian;
- unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi; dan
- unsur Badan Usaha.

Sehingga dengan adanya Sistem pelaksanaan Opsen Undang-Undang 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana pembagian terhadap Kabupaten/Kota Semakin besar, serta perlu menjadi pertimbangan untuk pengaturan kelembagaan dapat melibatkan Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan,

## **5.6. Ruang Lingkup Materi Muatan**

### **a. Pajak Daerah;**

Jenis pajak terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Jenis Pajak huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.

Jenis Pajak huruf d, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

### **b. Retribusi;**

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;

- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

**c. Pemungutan Pajak dan Retribusi;**

Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi. Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi meliputi pengaturan mengenai:

- pendaftaran dan pendataan;
- penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
- pembayaran dan penyetoran;
- pelaporan;
- pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
- pemeriksaan Pajak;
- penagihan Pajak dan Retribusi;
- keberatan;
- gugatan;
- penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan
- pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

**d. Fasilitas Pajak dan Retribusi Dalam Mendukung Investasi;**

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;

- b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

**e. Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD;**

Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:

- a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
- b. potensi Pajak dan Retribusi.

Kebijakan makroekonomi Daerah meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

Potensi Pajak dan Retribusi dilakukan inventarisasi, dan riset secara ilmiah dan pemetaan potensi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan daerah.

**f. Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;**

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Larangan berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Yang dikecualikan adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

**g. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi;**

Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Pemberian insentif ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**h. Sinergisitas Pemungutan pajak dan Retriubusi**

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi dapat dibangun dan dikembangkan sinergitas berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya. Koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah diarahkan untuk:

- a. optimalisasi opsen pajak;
- b. pelaksanaan Pemungutan pajak dan retribusi;
- c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pemetaan potensi pajak dan retribusi;
- d. pengembangan data potensi pajak dan retribusi;
- e. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
- f. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;



- g. investasi;
- h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
- i. pelaksanaan kerja sama teknis;
- j. pemberian insentif dan kemudahan dalam rangka
- k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**i. Ketentuan Penyidikan;**

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang penyidik adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**j. Ketentuan Pidana;**

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling

lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**k. Ketentuan Peralihan;**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor

2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92); dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **1. Ketentuan Penutup**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 112);
- b. Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dearah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penyusunan NA dan Raperda Provinsi Jawa Tengah Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah di atas sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang ada di daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sumber keuangan daerah salah satu yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu praktik tersebut ada pada Perda Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah. Serta Pengaturan terhadap retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam pasal 94 mengamantkan bahwa “*Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi,*

saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis **Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah**” yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **paling lambat Tanggal 5 januari 2024 Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sudah harus ditetapkan.**

## **6.2. Saran**

Saran yang direkomendasikan berdasarkan kesimpulan di atas yaitu Diharapkan pemerintah daerah segera:

2. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah di Jawa Tengah, menyesuaikan amanat dalam undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam perubahan skema dari bagi hasil menjadi opsen.
4. Melakukan kajian terhadap perubahan pendapatan asli daerah dampak dari Undang undang 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-Buku**

- Bambang Arumanadi, Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945* (Semarang : Ikip Semarang Press, 1990)
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Erly Suandy, *Hukum pajak*,. Jakarta: Salemba Empat, 2005
- Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010
- Jimly Asshiddiqie. 1997. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co
- Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. 2013. *Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Bali
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2009
- Moh Kusnardi dan Bintang R Saragih, 1994, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2013, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan Ke 3, Rajawali Jakarta
- Muhammad Fauzan. 2006. *Hukum Pemerintah Daerah; Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Pendapatan Pajak Kota Semarang Naik 106 Persen, ini Sektor yang jadi Andalan, [jateng.todai.com](http://jateng.todai.com), diunduh pada 1 Maret 2019
- Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum* (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji (2006) Penelitian Hukum Normatif.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zainal Asikin, 2013, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Raja Grafindo  
Persada, Jakarta